

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN LAYANAN

DAYCARE LITTLE BEE KOTA MALANG

SKRIPSI

OLEH:

FARA WARDAH EN NAFIIS

NIM 200201110022



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN LAYANAN
DAYCARE LITTLE BEE KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

FARA WARDAH EN NAFIIS

NIM 200201110022



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN LAYANAN *DAYCARE LITTLE BEE KOTA MALANG*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis,



Fara Wardah En Nafiis

NIM 200201110022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fara Wardah En Nafiis NIM: 200201110022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN LAYANAN *DAYCARE LITTLE BEE KOTA MALANG*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 29 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fara Wardah En Nafiis, NIM 200201110022,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN LAYANAN
DAYCARE LITTLE BEE KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
Dengan penguji:


1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

()
Ketua

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

()
Anggota Penguji

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001.

()
Anggota Penguji

Malang, 25 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Saifurman, MAI, CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim:6)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen RI*, (Semarang: CV Asy-Syifa Semarang), 1508.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga, skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN LAYANAN DAYCARE LITTLE BEE KOTA MALANG”** berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin. Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Abd. Rouf, M.HI. selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran. Motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Yorita Febry, Kepala *Daycare Little Bee* Kota Malang yang sudah berkenan menerima saya untuk penelitian serta para pengasuh dan narasumber lainnya yang turut andil menjadi informan.
9. Kepada kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan maupun semangat, nasihat, do'a, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua adik saya Farsya Tsabitah Ulayya, Fakhri Akbar Abyasa dan

semua keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Guru di TK Dharma Wanita Wringinsongo, SDI An-Nur Tumpang, MTsN 7 Malang, MAN 1 Kota Malang, Ma'had Darul Hikmah yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
12. Pemilik NIM 200201110206, Muhammad Iqbal Zain terimakasih sudah mampu memotivasi saya, menemani, menjadi tempat cerita dan selalu memberi dukungan saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
13. Untuk teman saya Alvionita Nefa Natasya dan Phinta Nabila Amatulloh yang sudah banyak membantu selama masa perkuliahan ini, terimakasih untuk semua canda tawa dan support yang kalian berikan. Dan untuk Mamluatur Rohmah, Aqil Zidni, Azka Karimalfi, Intan Maulidia, A'lifatul Dwi Agustin terimakasih atas perjalanan kuliah bersama dan dukungan kalian.
14. Teruntuk sahabat saya grub bimbingan konseling Shinta Ni'matul Fadilah dan Tasya Nuzulul yang jarang bertemu tapi selalu ada untuk saya ketika membutuhkan bantuan, mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. terimakasih untuk semua kebaikan kalian.
15. Keluarga zevogent Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terimakasih karena telah menjadi bagian dari proses saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang

telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis



Fara Wardah En Nafiis
NIM 200201110022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمِي : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمٍ : *nu''ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (*-*). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*'*) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi

lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
الملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	17
1. Anak usia dini	17
2. Tinjauan hak-hak anak	19
3. Tanggung jawab dan peran orang tua.....	25
4. Daycare	28
5. Pengasuhan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37

D. Lokasi Penelitian.....	38
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penerapan SOP (<i>Standar Operating Procedure</i>) di <i>daycare little bee</i> Kota Malang yang digunakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.....	43
1. Sejarah dan Profil <i>Daycare Little Bee</i>	43
2. SOP (<i>Standart operating Procedure</i>) <i>daycare little bee</i> kota Malang.....	46
3. Analisis penerapan SOP (<i>Standar Operating Procedure</i>) di <i>daycare little bee</i> Kota Malang yang digunakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014	72
B. Tanggung jawab orangtua terhadap kelangsungan hidup anak yang berada di <i>Daycare Little bee</i> Kota Malang	90
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	15
Tabel 3.1	39
Tabel 4.1	46
Tabel 4.2	70
Tabel 4.3	86

DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara.....	111
B. Bukti Penelitian.....	115
C. Dokumentasi.....	116
D. Bukti Konsultasi	119

ABSTRAK

Fara Wardah En Nafiis, NIM 200201110022, 2024. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan Daycare Little Bee Kota Malang*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak anak, Daycare

Pemenuhan hak anak merupakan isu penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mencakup hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, partisipasi, dan lain-lain. Dalam era digital, orang tua sering kesulitan memberikan perhatian penuh, sehingga banyak yang memilih *daycare* sebagai solusi. Meskipun sudah ada regulasi melalui Permendikbud RI Nomor 25 Tahun 2018 berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), banyak *daycare* tidak memenuhi *standar operating procedure* yang ditetapkan sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi. Penelitian ini dilakukan di *Daycare Little Bee Kota Malang* karena melihat *daycare* tersebut belum ada legalitas/ sertifikasi sebagai izin kelayakan operasional. Oleh karena itu tujuan dari penelitian untuk melihat sejauh mana penerapan SOP dalam mengupayakan hak-hak anak terpenuhi serta tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak yang dititipkan di *daycare*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di *Daycare Little Bee Kota Malang*. Data dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis data (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan penerapan Malang menunjukkan bahwa penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* di *Daycare Little Bee Kota Malang* sebagian besar telah memenuhi standar, terutama dalam perangkat layanan manajemen dari 12 SOP hanya 2 saja yang tidak terpenuhi. Terdapat ketidakseimbangan komposisi antara anak asuh dan pengasuh, serta kebutuhan akan lingkungan yang lebih luas untuk anak-anak. *Daycare* ini belum memiliki legalitas dan sertifikasi lembaga.

Analisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan sebagian besar pasal telah terpenuhi, dengan dukungan pada ibadah, berpikir, berekspresi, kesehatan, dan jaminan sosial anak. Disisi lain orang tua juga berhasil berperan penting dalam memastikan keberlangsungan hidup anaknya dari segi kesehatan fisik, mental, dan emosional anak, serta keamanan anak. Temuan penelitian lain yakni *daycare* berhasil lewat program edukasi secara periodik mengajak orang tua bergandengan tangan untuk peduli terhadap perkembangan anak dengan cara melanjutkan program-program *daycare* di rumah.

ABSTRACT

Fara Wardah En Nafiis, Student ID 200201110022, 2024. Fulfillment of Children's Rights in the Little Bee Daycare Service Environment Malang City, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Mufidah Ch., M. Ag.

Keywords: Fulfillment, Child Rights, Daycare

The fulfillment of children's rights is an important issue regulated in Law No. 35/2014 on Child Protection, including the rights to survival, protection, development, participation, and others. In the digital era, parents often find it difficult to provide full attention, so many choose daycare as a solution. Although there are already regulations through Permendikbud RI Number 25 of 2018 based on KPAI (Indonesian Child Protection Commission) data, many daycares do not meet the standard operating procedures set so that children's rights are not fulfilled. This research was conducted at Little Bee Daycare, Malang City because it was seen that the daycare did not yet have legality/certification as an operational feasibility permit. Therefore, the aim of the research is to see the extent to which SOP is implemented in ensuring that children's rights are fulfilled and the responsibility of parents towards the survival of children entrusted to daycare.

This research is included in the type of empirical juridical research. The approach used is a qualitative approach. The location of the research was conducted at Daycare Littee Bee Malang City. Data and data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used are interviews, observation and documentation. Data processing methods used are data checking (editing), classification (classifying), data analysis (analyzing) and conclusions (concluding).

The results of the study showed that the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) in Little Bee City Daycare has mostly met the standards, especially in management service tools from 12 SOPs, only 2 of which are not met. There is an imbalance in the composition between foster children and caregivers, as well as the need for a wider environment for children. This daycare does not yet have legality and institutional certification.

Analysis based on Child Protection Law Number 35 of 2014 shows that most articles have been fulfilled, with support for children's worship, thinking, expression, health, and social security. On the other hand, parents also successfully play an important role in ensuring the survival of their children in terms of children's physical, mental, and emotional health, as well as children's safety. Another research finding is that daycare succeeds through educational programs periodically inviting parents to join hands to care for child development by continuing daycare programs at home.

الملخص البحث

فارا وردة النفيس، الرقم الجامعي 200201110022، 2024. الوفاء بحقوق الأطفال في بيئة خدمات الرعاية النهارية ليتل بي بمدينة مالانغ، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية حكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفة: الأستاذة الدكتورة مفيدة ش.، م.أغ

الكلمات المفتاحية: تحقيق، حقوق الأطفال، الرعاية النهارية

يعد إعمال حقوق الطفل مسألة مهمة ينظمها القانون رقم 2014/35 بشأن حماية الطفل، بما في ذلك الحق في البقاء والحماية والنمو والمشاركة وغيرها. في العصر الرقمي، غالبًا ما يجد الآباء والأمهات صعوبة في توفير الاهتمام الكامل، لذلك يختار الكثيرون الرعاية النهارية كحل. على الرغم من وجود لوائح بالفعل من خلال قانون حماية الطفل الإندونيسي رقم 25 لعام 2018 استنادًا إلى بيانات اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل، إلا أن العديد من دور الرعاية النهارية لا تفي بإجراءات التشغيل القياسية الموضوعة بحيث لا يتم الوفاء بحقوق الأطفال. يركز هذا البحث على حضانة ليتل بي النهارية في مدينة مالانغ لمعرفة مدى تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة في السعي إلى حقوق الأطفال وكذلك مسؤولية الآباء عن بقاء الأطفال المودعين في الحضانة..

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث الفقهي التجريبي. المنهج المستخدم هو منهج نوعي. أُجري موقع البحث في مدينة مالانغ للرعاية النهارية في لوتشي بي. مصادر البيانات والبيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. أما أساليب معالجة البيانات المستخدمة فهي التحقق من البيانات (التحرير)، والتصنيف (التصنيف)، وتحليل البيانات (التحليل) والاستنتاجات (الاستنتاجات).

أظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية في حضانة مدينة النحل الصغيرة قد استوفى معظمها المعايير، خاصة في أدوات الخدمة الإدارية من بين 12 إجراءً من إجراءات التشغيل القياسية، ولم يتم استيفاء 2 منها فقط. هناك عدم توازن في التركيبة بين الأطفال الحاضنين ومقدمي الرعاية، فضلاً عن الحاجة إلى بيئة أوسع للأطفال. لم تحصل هذه الرعاية النهارية بعد على شهادة قانونية ومؤسسية.

يُظهر التحليل المستند إلى قانون حماية الطفل رقم 35 لعام 2014 أن معظم المواد قد تم الوفاء بها، مع دعم عبادة الأطفال وتفكيرهم وتعبيرهم وصحتهم وأمنهم الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، نجح الآباء والأمهات أيضًا في لعب دور مهم في ضمان بقاء أطفالهم على قيد الحياة من حيث صحة الأطفال الجسدية والعقلية والعاطفية، بالإضافة إلى سلامة الأطفال. ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها البحث أن الرعاية النهارية تنجح من خلال البرامج التثقيفية الدورية لدعوة الآباء والأمهات إلى التكاتف لرعاية نمو الأطفال من خلال مواصلة برامج الرعاية النهارية في المنزل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak anak saat ini menjadi isu yang sangat penting untuk menjadi sebuah pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.² Perlu diketahui berdasarkan konvensi hak anak secara umum dikategorikan menjadi empat yaitu meliputi hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan hak untuk berpartisipasi.³

Dalam islam juga disebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yaitu kewajiban memberikan nasab, susu (*rada'ah*), mengasuh, memberikan nafkah dan nutrisi yang baik, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak yang sedang berkembang, terlebih pada masa *golden age* yaitu usia 1-6 tahun mereka membutuhkan perhatian penuh dari orang tuanya agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dengan baik karena kurangnya perhatian dari orang tua akan menyebabkan gangguan keseimbangan pada jiwa anak.

Adanya perkembangan zaman, peran sentral orang tua dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi semakin krusial. Tuntutan zaman

² “Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” .

³ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, “Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 18.

digital telah mengakibatkan keterbatasan waktu bagi mereka untuk memberikan perhatian sepenuhnya. Kondisi ini mendorong orang tua memilih *daycare* sebagai solusi tempat di mana anak-anak mereka dapat diberikan perawatan optimal. *Daycare* merupakan tempat penitipan anak usia 0-6 tahun yang bertujuan untuk membantu para orang tua dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan memberikan pengasuhan yang layak sesuai dengan hak-haknya.⁴

Regulasi pendirian *daycare* diatur melalui Permendikbud RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan bahwa setiap *daycare* yang sudah beroperasi diharapkan dapat memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai studi kelayakan berupa legalitas dan izin operasional, memastikan bahwa pengasuh berkompeten, isi pendidikan, kesesuaian jumlah dan kualifikasi pendidik serta tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan sertifikasi.⁵

Data susenas mengindikasikan bahwa terdapat tidak sesuaikan antara tujuan yang diharapkan dengan fakta yang ditemukan. Dalam kenyataannya, presentase balita yang mengalami pola pengasuhan tidak layak masih mencapai 3,64% mencakup 15 dari total 24 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

⁴ Ellysa Novia Halim dan Ji Siwalankerto, "Implementasi Konsep 'INature' Pada Interior *Daycare* Center di Surabaya," *JURNAL INTRA* 7, no. 2 (2019): 61.

⁵ Novrizaldi, "Tingkatkan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Dorong Pegiat Taman Pengasuhan Anak Lengkapi Izin | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," diakses 31 Oktober 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkatkan-pemenuhan-hak-anak-pemerintah-dorong-pegiat-taman-pengasuhan-anak-lengkapi-izin>.

melakukan survei di 9 provinsi dengan melihat tiga aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, SDM dalam pelayanan, dan program pelayanan. Data menunjukkan 20% tempat penitipan anak tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), 44% *Daycare* tidak memiliki legalitas.⁶

Mengingat banyaknya *daycare* yang belum mencapai standar, yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum, menjadikan isu ini semakin penting dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan berbagai pertimbangan, untuk mewujudkan Indonesia layak anak akhirnya pada tanggal 6 April 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Langkah ini dikuatkan dengan adanya pedoman standarisasi *daycare* yang disusun oleh Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).⁷

Seiring diterbitkannya peraturan ini, tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak di Indonesia menerima hak-hak mereka sebagaimana mestinya. hak yang dimaksud yakni yang termaktub dalam pasal 4- pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Oleh sebab itu penting bagi lembaga *daycare* untuk menyediakan pelayanan dan perlengkapan keamanan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan kepercayaan orang tua pada pengasuh,

⁶ *Pedoman Standar Taman Asuh Ceria (TARA)/Day Care Ramah Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021).

⁷ Suryaden, "Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA," diakses 31 Agustus 2023, <https://www.jogloabang.com/sosial/perpres-25-2021-kebijakan-kl>.

yang nantinya juga diharapkan menjadikan implementasi peraturan lebih efektif dan dapat berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan keluarga.

Banyak permasalahan muncul dalam pelaksanaan pengasuhan anak di lembaga *daycare* seperti kurangnya pengawasan oleh pengasuh dan pemahaman yang kurang mengenai standar peraturan yang berlaku yang pada akhirnya mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan selayaknya sehingga anak terlantar, rasio yang tidak seimbang antara pengasuh dengan anak asuh, pendidikan anak tidak disesuaikan dengan usianya atau bahkan tidak ada pendidikan yang diberikan dalam *daycare* yang dimana hal tersebut tidak menjalankan apa yang ada pada pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya.

Selain itu, berdasarkan profil tematik pemenuhan hak anak tahun 2022 menyatakan bahwa masih ditemukan beberapa kendala dalam pelayanan *daycare* di Indonesia diantaranya yaitu Pengasuhan anak di layanan *daycare* masih didominasi oleh pihak swasta dan sebagian besar berlokasi di wilayah perkotaan, biaya untuk layanan *daycare* lebih tinggi daripada fasilitas prasekolah, dan standar pelayanan *daycare* masih bervariasi dan belum sesuai dengan pedoman standar taman pengasuhan anak (TPA).⁸

Semakin terbukanya pemikiran orangtua terhadap layanan *daycare*,

⁸ Bintang Puspayoga dkk., *Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak 2022*, 26.

jumlah peminat dan pendiri *daycare* di setiap wilayah Indonesia juga semakin bertambah sehingga siapapun yang berminat akan mudah untuk mendapatkan aksesnya salah satunya yaitu Kota Malang. *Daycare Little bee* merupakan salah satu tempat penitipan anak yang berada di Kota Malang yang memiliki anak asuh cukup banyak yaitu 20 anak dengan jumlah pengasuh sebanyak 3 orang. Setiap anak asuh memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda dan sehingga pola asuh yang diberikan pada setiap anak juga akan berbeda pula. Peneliti tertarik melakukan penelitian di *Daycare Little Bee Kota Malang* karena untuk melihat sejauh mana lembaga tersebut dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak meskipun belum memiliki sertifikasi dan rasio antara pengasuh dengan anak asuh tidak sepadan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka urgensi dari penelitian ini yakni ingin menekankan sejauh mana lembaga layanan *Daycare Little bee* ini dapat memberikan pemenuhan hak-hak anak yang sesuai dengan aturan yang sudah dibahas sebelumnya terlebih setelah diterbitkannya pedoman standar taman asuh ceria (TARA)/*daycare* ramah anak yang dimana tujuan dari adanya aturan itu adalah untuk menegaskan adanya jaminan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terencana. Setelah melihat semua hak-hak anak yang diberikan oleh pihak lembaga maka peneliti ingin melihat sejauh mana tanggung jawab yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya terhadap kelangsungan hidup anaknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SOP (*Standar Operating Procedure*) di *daycare little bee* Kota Malang yang digunakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana tanggung jawab orangtua terhadap kelangsungan hidup anak yang berada di *Daycare Little bee* Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa beberapa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SOP (*Standar Operating Procedure*) di *daycare little bee* Kota Malang yang digunakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran orang tua dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kelangsungan hidup anak yang berada di *Daycare Little bee* Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pengaturan hukum,

pengawasan, dan meningkatkan wawasan keilmuan pemenuhan hak-hak anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelola lembaga *Daycare Little bee* Kota Malang mengenai pengaturan terkait upaya pemenuhan hak-hak anak dilingkungan dan tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang tua terhadap kelangsungan hidup anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan menambah pengalaman bagi peneliti, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak anak di lingkungan layanan *Daycare Little bee* Kota Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman judul penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan kata-kata yang mungkin dapat disalah artikan atau sulit dipahami. Judul skripsi ini “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Layanan *Daycare Little bee* Kota Malang”. Maka peneliti perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut:

1. *Daycare*

Istilah *Daycare* disebut juga dengan Tempat Penitipan Anak-Anak (TPA). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan TPA

adalah bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat tahun).

2. Anak Usia Dini

Anak usia dini merujuk kepada individu yang berada dalam kelompok usia 0-6 tahun yang sedang mengalami fase pertumbuhan pesat yang akan memengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang.⁹

3. Hak Anak

Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menerapkan sistematika penulisan karya ilmiah untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang akan diuraikan sehingga dapat mempermudah dalam memahami secara menyeluruh. Penelitian ini terbagi menjadi 4 bab dengan rincian

⁹ Triana Rosalina Noor, "RODA (Rotating Education Game) sebagai Media Pembelajaran untuk Menanamkan Sikap Disiplin pada Anak Usia Dini," *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2019): 6.

sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menggambarkan keberadaan fakta hukum sebagai alasan penting untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan muncul rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep sebagai landasan teoritis yang nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan serta uraian penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema peneliti. Pada bab ini peneliti mencantumkan kerangka teori berupa gambaran umum, pengertian, dan kaidah terkait pemenuhan hak-hak anak dilingkungan *daycare* dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Penelitian sebelumnya berisi informasi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya baik dalam buku, tesis, ataupun jurnal.

Bab III menjelaskan metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan secara metodologis referensi dalam mencari dan menganalisis data dalam skripsi. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang memuat tahapan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini nantinya akan

diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan membahas data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah termasuk membahas analisis hukum terkait pemenuhan hak-hak anak serta kesesuaian antara aturan hukum dengan SOP yang dijalankan di layanan *daycare* dan tanggung jawab orangtua terhadap kelangsungan hidup anaknya.

Bab V sebagai penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dianalisis pada Bab IV. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka dikemukakan saran yang berfungsi untuk memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan lembaga layanan *daycare*. Maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Fathin Aqidatus Zahro, 2021, "*The Alternative Care Of Children For Career Families In Fulfilling Children's Rights (Studies in Aisyiyah Day Care Center, Surodakan, Trenggalek)*".¹⁰

Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian terdahulu berfokus peran *daycare* dalam membantu keluarga karir, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengasuhan di *Daycare* Aisyiyah serta strategi yang dipakai oleh lembaga tersebut dalam memenuhi hak-hak anak.

Sedangkan dalam Penelitian ini pembahasannya tidak fokus tentang keluarga karir, tetapi lebih melihat bagaimana kesesuaian SOP

¹⁰ Fathin Aqidatus Zahro, "The Alternative Care Of Children For Career Families In Fulfilling Children's Rights (Studies in Aisyiyah Day Care Center, Surodakan, Trenggalek)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

(*Standar Operating Procedure*) yang diterapkan oleh lembaga tersebut dengan Pedoman Standar *Daycare* Ramah Anak yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang ditiptkan di *daycare* tersebut, melihat kelanjutan pengasuhan orang tua yang diterapkan dirumah . Selain itu yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian sebelumnya tidak menyinggung sama sekali terkait Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

2. Chavyta Indrya, 2023, "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)*".¹¹

Skripsi ini ditulis oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak-hak anak dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 namun objek penelitian yang digunakan berbeda. Pada penelitian sebelumnya memilih objek penelitian di Yayasan Panti Asuhan sedangkan skripsi ini berfokus di lingkungan *daycare*. Pembahasan utamanya yaitu untuk melihat ke efektifan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam

¹¹ Chavyta Indrya, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)" (Universitas Lampung, 2023).

memastikan pemenuhan hak-hak anak yang berada di *daycare*. Selain itu juga membahas tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orangtuanya.

3. Nani Fitria, 2023, "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)*".¹²

Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa jurusan hukum keluarga islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Pada penelitian terdahulu membahas terkait pemenuhan hak anak yang pengasuhannya dialihkan kepada pihak ketiga sedangkan orang tuanya bekerja. Penelitian tersebut menganalisis dengan menggunakan maqashid syariah yang disesuaikan dengan objek penelitiannya. Sementara itu, dalam skripsi ini analisis dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan regulasi terkait lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di *daycare*, kemudian disesuaikan dengan situasi di lapangan. Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam menganalisis pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dan dampak peran pengganti sementara terhadap pemenuhan hak anak.

4. Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, dkk, 2023, "*Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan HukumTata Negara Islam)*".¹³

¹² Nani Fitria, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)" (Universitas Islam negeri Walisongo, 2023).

¹³ Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, dkk, "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi

Jurnal penelitian ini ditulis oleh mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Jurnal ini menggunakan metode penelitian *library research* (kepastakaan) dengan membandingkan aturan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum positif dengan hukum islam yang kemudian pada penelitian yang akan datang peneliti ingin melihat apakah aturan-aturan tersebut sudah berjalan secara baik dan efektif di dalam masyarakat terkhusus *daycare* yang telah dipilih peneliti sebagai objek penelitian

Perbedaanya terletak pada jenis penelitiannya, pada skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sementara itu, persamaannya terletak pada fokus keduanya yang membahas aturan-aturan terkait hak-hak anak, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif.

5. Lelly Lenny, Roudotul Janah, dkk, 2023, "*Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak*".¹⁴

Jurnal ini di tulis oleh mahasiswa Universitas Panca Sakti Bekasi Institut Agama Islam Negeri Metro. Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dengan skripsi ini, yakni melihat pelaksanaan ketentuan Undang-Undang perlindungan anak dan konvensi hak anak yang tidak di rawat dan diasuh oleh orang tua mereka, namun perbedaanya terletak pada objek penelitiannya.

Perbandingan Hukum Positif dan HukumTata Negara Islam)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 4, no. 1 (2023).

¹⁴ Lelly Lenny,RoudotulJanah, dkk, "Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak," *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 11 (2023).

Selain itu dalam penelitian selanjutnya juga tidak hanya melihat aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 saja tetapi juga regulasi/peraturan terbaru lainnya yang berkaitan dengan *daycare* sebagai objek penelitian yang dimana tempat ini hanya sebagai peran pengganti orang tua sementara saja selama mereka bekerja. Sehingga nantinya juga akan membahas tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan hidup anaknya setelah dititipkan di *daycare*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang objek penelitiannya panti asuhan sehingga seluruh pengasuhan mereka di rawat oleh pengasuh disana.

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fathin Aqidatus Zahro, " <i>The Alternative Care Of Children For Career Families In Fulfilling Children's Rights (Studies in Aisyiyah Day Care Center, Surodakan, Trenggalek)</i> ".	Skripsi	Membahas tentang pemenuhan hak-hak anak di <i>daycare</i>	Fokus penelitian terdahulu membahas faktor dan strategi yang digunakan dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan penelitian saai ini menganalisis kesesuaian antara SOP dengan aturan yang berlaku setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
2.	Chavyta Indrya, " <i>Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan</i>	Skripsi	Membahas tentang pemenuhan hak-hak anak	Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian Yayasan Panti Asuhan

	<i>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung</i>		dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014	sedangkan skripsi ini berfokus di lingkungan <i>daycare</i> .
3.	Nani Fitria, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen).”	Skripsi	Menganalisis pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dan dampak peran pengganti orang tua sementara terhadap pemenuhan hak anak.	Analisis yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan maqashid syari’ah. Sedangkan dalam skripsi ini analisis dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan aturan lainnya yang berkaitan.
4.	Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, dkk, “Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan HukumTata Negara Islam)”.	Jurnal	Membahas aturan-aturan terkait hak-hak anak, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif	Jurnal ini menggunakan metode penelitian <i>library research</i> (kepuustakaan) sedangkan pada skripsi peneliti menggunakan yuridis empiris.
5.	Lelly Lenny, Roudotul Janah, dkk, “Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak”	Jurnal	Melihat pelaksanaan ketentuan Undang-Undang perlindungan anak dan konvensi hak anak yang	Objek penelitian yang digunakan berbeda. Dalam jurnal tidak membahas terkait peraturan dalam pemenuhan hak-hak anak yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak membahas

			pengasuhan dialihkan pada pihak ketiga.	terkait peran orangtua terhadap kelangsungan hidup anaknya. Sedangkan fokus analisis penelitian skripsi ini membahas kedua hal tersebut.
--	--	--	---	--

B. Landasan Teori

1. Anak usia dini

Menurut *National Association for the Education Young Children* (NAEYC) mendefinisikan anak usia dini dengan sebutan “*early childhood*” yaitu anak dengan usia baru dilahirkan sampai dengan delapan tahun. Sedangkan Subdirektorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) memberikan batasan pengertian anak dini pada usia 0-6 tahun yang berarti mencakup anak-anak yang masih dalam pengasuhan orangtua, anak-anak yang berada di taman penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak (TK).¹⁵

Usia dini merupakan masa pembentukan karakter dan kepribadian anak sehingga disebut sebagai usia emas karena anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.¹⁶ Setiap orang hanya akan mengalami usia dini sekali selama fase kehidupan manusia maka sejak saat itu adalah waktu yang tepat untuk menstimulus perkembangan anak. Agar anak dapat berkembang secara pesat dan sesuai dengan usianya, perlu mengetahui upaya perkembangan anak sebagai modal untuk menentukan

¹⁵ Ahmad Susanto, *Pendidikan Anak Usia Dini: Konsep dan Teori* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 1.

¹⁶ Eliyyil Akbar, *Metode Belajar Anak Usia Dini* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 1.

strategi, metode, stimulasi, media atau alat permainan yang edukatif sehingga ketika masa perkembangan apa yang dibutuhkan anak akan terpenuhi pada setiap tahapan usianya.¹⁷

Para ahli berbeda pendapat terkait tahapan perkembangan, namun secara garis besar digolongkan menjadi tiga bagian yaitu berdasarkan analisis biologis, didaktis, dan psikologis.

a. Tahap perkembangan periodisasi biologis

Ada perbedaan yang sangat mencolok dan unik ketika anak mencapai tahap prasekolah dan kelompok bermain pada usia bayi. Perbedaan tersebut mencakup aspek penampilan, proporsi tubuh, berat badan, panjang tubuh, dan keterampilan lainnya.¹⁸

b. Tahap perkembangan periodisasi didaktis

Comeius dan JJ. Rosseau menggolongkan dua kategori sebagai dasar didaktis yaitu tentang apa yang harus diberikan kepada anak pada masa tertentu dan cara mengajar dalam memberikan pengalaman belajar. Jadi pada masa ini setiap anak harus diberikan bahan pengajaran, bahan pendidikan, dan metode yang sesuai dengan perkembangannya.¹⁹

c. Tahapan perkembangan periodisasi psikologis

Periodisasi psikologis pada anak usia dini menggambarkan

¹⁷ Mulianah Khaironi, "Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Golden Age* 2, no. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.29408/goldenage.v2i01.739>.

¹⁸ Husnuzziadatul Khairi, "Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini Dari 0-6 Tahun," *Jurnal Warna* 2, no. 2 : 23.

¹⁹ Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini: pengantar dalam berbagai aspeknya* (Jakarta: Kencana, 2011), 28.

serangkaian tahap perkembangan yang dicirikan oleh perubahan psikologis dan pertumbuhan kognitif pada anak-anak yang berusia dini. Perkembangan kognitif adalah kemampuan individu untuk mengolah informasi atau berpikir. Pada usia 0-2 tahun, anak belajar koordinasi mata dan tangan serta mencoba meraih benda dan melihatnya. Pada usia 2-7 tahun, anak mulai berpikir tentang benda, orang, dan peristiwa dengan cara yang lebih konkret berdasarkan sudut pandang mereka sendiri.²⁰

2. Tinjauan hak-hak anak

a. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Anak merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam kelangsungan hidup manusia dan kesinambungan suatu bangsa serta negara. Untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi individu yang bertanggung jawab dalam memperjuangkan keberlanjutan bangsa dan negara, setiap anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan tindakan perlindungan guna menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Negara dengan tegas menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak, yang tercermin dalam penyediaan perlindungan

²⁰ Sudirman, Nur Raeli Fitriah, dkk, *Ensiklopedia Pendidikan Islam Anak usia Dini* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 70.

dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.²¹

Sesuai dengan Mukadimah tersirat dari Deklarasi PBB bahwa seluruh manusia diberi kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Ketentuan undang-undang tentang perlindungan hukum ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perububahan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Hak-Hak anak tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.
- 2) Adanya perlindungan anak dibuat dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan Indonesia yang berkualitas.
- 3) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

²¹ Rifki Septiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 53.

²² Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 29.

- 4) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali.
- 5) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 6) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 7) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun mereka harus bertanggung jawab atas pengasuhan karena ia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi.
- 8) Semua anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi untuk kepentingan terbaik bagi anak.

b. Hak-Hak Anak dalam Islam

Hak-hak anak yang terdapat dalam aturan Undang-Undang pada dasarnya juga sejalan dengan yang ada dalam hukum islam yang meliputi:

- 1) Hak Hidup, dalam islam hak hidup bagi setiap manusia sangat dihargai dalam islam termasuk janin yang berada dalam kandungan. Hak ini sejalan dengan QS. Al-Isra' ayat 31 tentang larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Demikian juga

ketika bayi itu sudah lahir maka orang tua diberi beban kewajiban untuk memelihara, merawat, dan menjaga dengan baik.

- 2) Hak untuk memiliki identitas, islam menganjurkan untuk memberikan nama yang baik pada anaknya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya pada hari kiamat kita semua nantinya akan dipanggil dengan nama.
- 3) Hak anak dalam memperoleh Asi, jika anak memerlukan penyusuan maka keluarga wajib untuk memenuhinya dan berlangsung selama dua tahun lamanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.
- 4) Hak asuh, dalam kompilasi hukum islam disebut dengan hadhanah yang artinya memelihara dan mendidik anak sampai ia mampu untuk berdiri sendiri. Hak ini sejalan dengan pasal 45 UUD 1945.
- 5) Hak Nasab, hubungan nasab didasarkan pada pernikahan yang sah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.²³
- 6) Hak perwalian, seseorang yang belum cakap secara hukum karena ia tidak bisa mempertanggung jawabkan segala perbuatan hukum maka harus diwalikan.
- 7) Hak nafkah, anak berhak untuk diberi nafkah meliputi sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan anak.
- 8) Hak memperoleh pendidikan, dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa orangtua mempunyai kewajiban untuk

²³ Mufidah Cholil, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, ed. oleh Kawakib Ahmad Nurul (Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014), 275, <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.

memberikan pendidikan kepada anaknya, hal ini sejalan dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pendidikan dalam islam meliputi pendidikan keimanan, moral, akal, jasmanidan sosial.

9) Hak beragama dan hak waris.²⁴

c. Perlindungan hukum hak anak

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang kuat, upaya dari pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak anak secara adil dan tegas. Payung hukum tentang pengasuhan anak sudah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak dilakukan secara terencana Perpres Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan KLA juga merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.²⁵

Hal yang dapat ditegaskan dari konstruksi tersebut adalah bahwa secara tekstual, prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi Hak-hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, ditambah dengan

²⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cetakan I (Semarang: CV Rafi Sarana Prakasa, 2021), 68-96.

²⁵ Suryaden, "Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA."

prinsip perlindungan aktif, harus menjadi landasan atau dasar bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.²⁶

Kebijakan KLA ini menjadi pedoman bagi penyelenggara KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota demi terwujudnya Indonesia layak anak. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu saja, untuk menguatkan jaminan pemenuhan hak yang lebih terstruktur terkhusus dilingkungan Taman penitipan Anak Pemerintah, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan membuat pedoman Standar Taman Asuh Ceria (TARA)/*Daycare* Ramah Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.²⁷

Pedoman tersebut bertujuan untuk membantu daerah dalam mengatur *Daycare* Ramah Anak sebagai bagian dari Klaster II, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, sesuai dengan

²⁶ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak ANAK," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5 (2013): 2.

²⁷ Eko, "Pemerintah Membuat Payung Hukum Standardisasi Day Care Atau Tempat Penitipan Anak Usia 0 - 6 Tahun," *Paud Pedia*, 19 Maret 2023, <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/pemerintah-membuat-payung-hukum-standardisasi-day-care-atau-tempat-penitipan-anak-usia-0-6-tahun?id=1586&ix=11>.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990. TARA adalah salah satu upaya untuk mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak dan mencapai tujuan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Pedoman ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta oleh lembaga masyarakat dan dunia usaha sebagai panduan untuk meningkatkan dan mengembangkan *Daycare* Ramah Anak di daerah dan meningkatkan kualitas layanan bagi anak-anak.²⁸

3. Tanggung jawab dan peran orang tua

Orang tua memiliki peran yang penting dalam menjamin perkembangan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu mereka tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya sebagai orangtua. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan dengan jelas bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh memelihara, mendidik, dan melindungi anak.²⁹ Kemudian ayat 2 memberikan penjelasan bahwa apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya atau ada suatu sebab sehingga tidak dapat melakukan tanggung jawabnya sebagaimana yang sudah disebutkan di ayat 1 maka dapat dialihkan kepada keluarga dengan syarat harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ *Pedoman Standar Taman Asuh Ceria (TARA)/Day Care Ramah Anak.*

²⁹ “Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 Huruf a”.

Pendidik utama yang sangat berpengaruh langsung bagi tumbuh kembang anak berasal dari orang tua karena secara garis besar pembentukan karakter ataupun kepribadian anak ditentukan oleh pola asuh yang diberikan pada anaknya, karena pola tersebut yang akan menjadi modal awal dalam membantu perkembangan anak yang optimal. Pola asuh yang tepat akan memberikan dampak yang baik terhadap perkembangannya baik secara fisik maupun psikologisnya.³⁰

Terbentuknya konsep diri seseorang itu terbentuk melalui tiga tahapan. Tahapan pertama disebut dengan konsep diri primer yang terbentuk dari hasil interaksi dalam keluarga terutama dari perlakuan pola asuh orang tua kepada anaknya. Tahapan kedua yaitu konsep diri sekunder yang dibentuk dari lingkungan keluarga baik berasal dari teman, guru, ataupun masyarakat yang lain. Tahapan yang terakhir, terbentuknya konsep diri ideal. Adanya keseimbangan nilai antara konsep diri primer dan sekunder maka akan menghasilkan konsep diri yang ideal. Dari ketiga tahapan tersebut terlihat sangat jelas bahwa yang paling berpengaruh membentuk diri seseorang berasal dari pengaruh keluarga terutama orang tua.³¹

Baik tidaknya konsep diri anak harus diterapkan pola asuh yang baik sejak usia dini, karena pada masa itu merupakan masa keemasan atau biasanya disebut dengan *golden age*. Pada masa itu seluruh aspek

³⁰ Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018): 432.

³¹ Hendri Hendri, "Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019): 65.

perkembangan anak baik itu dari segi fisik, kognitif, sosial emosional, dan pembentukan karakter pada anak.

Pentingnya peran pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini tidak dapat diabaikan, karena orang tua memiliki peran kunci dalam pendidikan anak usia dini. Karakter anak pada usia dini dapat terbentuk melalui dorongan positif yang diberikan oleh orang tua, begitu juga sebaliknya, rangsangan negatif dari orang tua dapat membentuk karakter yang tidak baik pada anak usia dini. Hal ini disebabkan oleh sifat alami anak usia dini yang masih spontan dan belum dapat membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk.³²

Dalam islam juga dijelaskan pada salah satu buku *Tarbiyatul Aulad fi Al-Islam* bahwa ada tujuh pilar pendidikan yang harus diberikan oleh orang tua dan pendidik kepada anak agar tumbuh menjadi anak yang taat dan terhindar dari segala perbuatan maksiat, diantaranya yaitu: pendidikan keimanan, fisik atau jasmani moral, pendidikan intelektual, pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial dan pendidikan seksual.

Saat ini, masih terjadi banyak perilaku atau kebiasaan yang bisa merusak kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional, yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Karena itu, orang tua dan para pengajar memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing perkembangan anak-anak mereka, termasuk memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat, sehat, dan memiliki

³² Atik Latifah, "Peran Lingkungan Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal* 3, no. 2 (2020): 102.

keseimbangan rohani.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan jasmani anak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tubuh mereka berkembang dengan baik dan sehat. Dalam perspektif ini, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual manusia, sehingga menjadi hamba Allah SWT yang taat.³³

4. Daycare

a. Pengertian dan fungsi *Daycare*

Istilah *Daycare* disebut juga dengan Taman Penitipan Anak-Anak (TPA). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan TPA adalah bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat tahun).

Daycare hanya menjadi sarana pengganti saja bukan untuk menggantikan tugas orang tua karena peran orang tua akan selalu menjadi yang utama dalam membentuk karakter anaknya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *Daycare* bukan sekedar layanan penitipan anak saja, tapi di dalamnya juga harus ada pendidikan

³³ Auladina Shalihah Nata Utara Rahman, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Fisik Anak (Telaah Pemikiran Dr. Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad)," *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2021): 104.

dan pembinaan yang harus diberikan kepada anak-anak sesuai dengan kurikulum atau SOP yang telah dirancang sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁴

Kehadiran *daycare* berfungsi sebagai peran pengganti orangtua sementara waktu karena ketidakmampuan keluarga yang disebabkan oleh kesibukannya sehingga tidak dapat menjalankan beberapa fungsi yang seharusnya mereka berikan seperti sosialisasi, pendidikan pra sekolah, pengasuhan, dan perawatan. Perlu dipahami bahwa hakikat anak yang berada di layanan penitipan anak ini merupakan anak usia dini yang dimana dalam memberikan pendidikan perlu untuk mengetahui pola asuh dalam mendidik, memberikan bimbingan dan arahan dalam upaya mengembangkan potensi anak baik secara fisik, mental dan sosial anak.

Peran pengasuh sebagai pengganti ibu dalam merawat dan mendidik anak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan anak. Anak-anak yang dibesarkan oleh pengasuh dengan tingkat pendidikan yang terbatas berisiko mengalami penurunan perkembangan. Kualitas pengasuh di tempat penitipan anak (TPA) memiliki dampak besar pada perkembangan anak yang mereka asuh. Semakin tinggi kualitas perawatan anak maka akan berkorelasi positif dengan perkembangan anak, terutama dalam aspek kognitif, sementara kualitas perawatan yang

³⁴ Jamilatus Surifah, Fadlullah Fadlullah, dan Kristiana Maryani, "Peran Layanan *Daycare* Bocah Emas Di Kampus FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2019): 148.

rendah akan berdampak negatif pada perkembangan anak.³⁵

b. Jenis-jenis layanan *Daycare*

Secara umum jenis layanan *daycare* terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan.

1) Berdasarkan waktu layanan

a) Sehari penuh (*full day*), beroperasi selama satu hari penuh dimulai dari pukul 07.00-17.00 (batasan waktu menyesuaikan kondisi).

b) Setengah hari (*half day*), dilaksanakan hanya setengah hari saja yaitu pada pukul 7.00-12.00 atau 12.00-17.00. *Daycare* seperti ini melayani peserta didik yang sudah selesai mengikuti pembelajaran di Taman Kanak-Kanak ataupun yang mengikuti program TPQ di siang hari.

c) Temporer, *daycare* seperti ini hanya beroperasi pada waktu tertentu ketika dibutuhkan oleh masyarakat saja dan penyelenggaranya biasanya menginduk pada lembaga yang mempunyai izin operasional.

2) Berdasarkan tempat penyelenggaraan terbagi menjadi beberapa TPA diantaranya yaitu yang beroperasi di perumahan, pasar, pusat pertokoan, Rumah sakit, perkebunan, perkantoran, pantai, pabrik, dan Mall.³⁶

³⁵ Heni Puspita, "Kelekatan Anak dengan Pengasuh Tempat Penitipan Anak," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* 6, no. 1 (2019): 52.

³⁶ *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak* (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Lokasi penyelenggaraan TPA, seperti yang telah dijelaskan di atas, memiliki fleksibilitas untuk tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memperluas layanan ke berbagai wilayah dan komunitas. TPA yang menyediakan layanan sementara dapat menyesuaikan jadwal kegiatan sesuai dengan keperluan peserta didik, sementara bagi TPA yang lebih fokus pada penitipan anak, sangat diharapkan untuk menjalin kerja sama dengan TK dan KB terdekat agar anak-anak yang dititipkan mendapatkan stimulus yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka.

c. Standarisasi Taman Ramah Anak/ *daycare* ramah anak

Standar TARA merupakan pedoman yang mengatur cara penyelenggaraan TARA di berbagai instansi, termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (pemda), lembaga masyarakat, dan perusahaan. Standar TARA ini berperan sebagai panduan dalam pengembangan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum pengasuhan. Standar Nasional ini terdiri dari empat komponen utama:

a) Standar Tingkat Pencapaian Pertumbuhan Anak (STTPA)

Adalah referensi untuk merancang pelayanan pengasuhan di TARA yang mencakup berbagai aspek pertumbuhan anak, seperti fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, integrasi sensori, kemandirian, agama, moral, dan seni serta budaya. Ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak dan didasarkan pada prinsip-prinsip serta hak-hak dasar anak.

b) Standar Isi:

Standar Isi mengatur cakupan layanan pengasuhan berdasarkan hak anak dan kepentingan terbaik anak untuk mencapai perkembangan yang sesuai dengan fase perkembangan usia anak dan kebutuhan khusus mereka. Standar Isi ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi awal setiap anak melalui serangkaian kegiatan deteksi dini pertumbuhan anak dan situasi psikologis masing-masing anak.

c) Standar Proses

Standar Proses adalah metode yang berpusat pada anak untuk melaksanakan pengasuhan dalam layanan TARA dengan memberikan ruang bagi partisipasi anak dalam mencapai perkembangan yang sesuai dengan usia mereka.

d) Standar Penilaian

Standar Penilaian adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur dan menilai proses dan hasil pengasuhan dan pembelajaran untuk menentukan sejauh mana pencapaian sesuai dengan STTPA pada berbagai tahap usia.³⁷

5. Pengasuhan

a. Definisi pengasuhan

Pengertian pengasuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menjaga (merawat dan mendidik) anak, membimbing (membantu dan

³⁷ *Pedoman Standar Taman Asuh Ceria (TARA)/Day Care Ramah Anak, 13.*

melatih), memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) dan menjaga anak agar dapat berdiri sendiri.³⁸

Pengasuhan menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia adalah hubungan atau proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual dari saat anak masih dalam kandungan hingga dewasa. Sedangkan prinsip pengasuhan menurut Hoghughi tidak merujuk kepada siapa yang mengasuh tetapi fokus pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karena itu Hoghughi membagi pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, emosi, dan sosial.³⁹

Dasar pengasuhan telah diajarkan dalam agama islam, salah satu hadits yang memberikan arti tentang pentingnya pola asuh yang baik sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani maupun

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 310.

³⁹ Nefrijanti, “Definisi Dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting),” *Pusat Kemandirian Anak* (blog), 2018, <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/>.

Majusi".⁴⁰

Terdapat perbedaan mengenai pola asuh anak menurut Islam dengan pandangan para ahli psikologi yang pemikirannya mengenai pola asuh mengenai gaya kepemimpinan orang tua pada anak saja, sedangkan pola asuh anak dalam Islam mencakup semua bentuk perlakuan terhadap anak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, termasuk contoh yang ditunjukkan oleh orang tua. Dengan menggunakan pola asuh ini, orang tua tidak hanya mempersiapkan anak-anak agar diterima oleh masyarakat, tetapi juga untuk menjadi hamba Allah yang patuh dan taat pada peraturan-Nya, sehingga mereka dapat hidup bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat.⁴¹

b. Pengasuhan menurut hukum

Hal-hal mengenai pengasuhan anak diatur dalam bab ke VIII (delapan) pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk

⁴⁰ Ulin Nafiah, Hani Adi Wijono, dan Nurul Lailiyah, "Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 1, no. 2 (2021): 156, <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v1i2.296>.

⁴¹ Diki Gustian, Erhamwilda, dan Enoh, "Pola Asuh Anak Usia Dini Keluarga Muslim Dengan Ibu Pekerja Pabrik," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 373, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i1.3532>.

itu.

- 3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.⁴²

Dalam hal menjamin pengasuhan anak, terdapat penjelasan lebih lanjut dalam pasal 38 ayat 1 bahwa pengasuhan dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. Dan pada ayat 2 menjelaskan bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal maka pengasuhan anak dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan serta memberikan bantuan biaya atau fasilitas lainnya.⁴³

⁴² Pasal 37 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjalankan suatu penelitian, penting untuk memilih metode yang sesuai dengan subjek penelitian tersebut. Tujuannya adalah agar penelitian bisa berjalan lancar dan menghasilkan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Dengan menerapkan teknik atau pendekatan tertentu, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran yang relevan dan obyektif. Dalam kerangka penelitian ini, metode yang dipilih adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Layanan *Daycare Little bee* Kota Malang” dengan didasarkan terhadap latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, penelitian ini dikenal juga dengan penelitian sosial yang meliputi penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁴

Dengan kata lain penelitian ini berarti dilakukan dengan melalui pengamatan indera manusia atau dikenal dengan istilah studi lapangan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta juga memperoleh data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke lembaga layanan *Daycare Little* Kota Malang.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 31.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang berpatokan pada pengamatan terhadap fenomena sosial. Selain itu pendekatan ini juga dipakai sebagai jawaban dari masalah penelitian yang datanya bersumber dari wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen.⁴⁵ Sehingga penelitian ini nantinya akan bersifat deskripsi yang memuat tentang jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

C. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui pelaksanaan wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dipakai yaitu dengan mengambil data wawancara melalui narasumber informan yang dibutuhkan. Peneliti mengambil data hasil wawancara dari pihak lembaga meliputi kepala lembaga, pengasuh, dan orang tua anak.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan pendukung dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud yaitu berasal dari literatur seperti jurnal, buku, literatur lain yang mendukung penelitian.

⁴⁵ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Cetakan 1 (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 126.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga *Daycare Little bee* Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Villa Bukit Tidar No.4-005, Jenglong, Tegalweru, Lowokwaru, Kota Malang. *Daycare* ini terpilih karena tertarik dengan sistem pemenuhan hak-hak anaknya. Jumlah anak yang ditempatkan di sana cukup besar sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana kesesuaian perbandingan antara pengasuh dan anak-anak yang ditiptkan, serta sarana prasarana di dalamnya. Lembaga tersebut belum memiliki legalitas sertifikat dan kriteria pendidikan bagi pengasuhnya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga memudahkan peneliti untuk membandingkan sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan adalah proses sistematis mengamati aktivitas manusia yang terjadi secara terus menerus dan alami untuk menghasilkan fakta. Observasi menghasilkan data pengamatan berupa catatan.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas keseharian para pengasuh dalam memberikan perawatan terhadap anak-anak disana dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak.

b. Wawancara

Definisi wawancara adalah percakapan *face to face* yang dilakukan

⁴⁶ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Kurnia Pustaka, 2023), 151.

dengan tujuan untuk menggali informasi dari lawan bicaranya.⁴⁷ Unsur yang terkandung di dalamnya juga memerlukan subjek dan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada narasumber yang memiliki keahlian terhadap topik yang dibicarakan.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan sistem terstruktur yang pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti, namun juga memungkinkan nantinya akan mengalami pengembangan selama pelaksanaan wawancara berlangsung. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu Kepala Lembaga *Little bee daycare* , pengasuh, dan para orang tua anak-anak disana.

Tabel 3.1

Informan wawancara

No	Nama	Posisi/Jabatan
1.	Yorita Febry Lismanda	Kepala <i>daycare</i>
2.	Mariatul Qibtiyah	Pengasuh anak-anak
3.	Sunarti Rettob	Pengasuh anak-anak
4.	Sella Kurnia Dwi Nanda	Pengasuh anak-anak
5.	Rofina Alya	Orangtua anak/ Mahasiswa
6.	Nudya Kuntum	Orang tua anak/ Dosen
7.	Alia Fibrianiingtyas	Orang tua anak/ Dosen
8.	Denis	Orang tua anak/ Karyawan BUMN
9.	Sherly Putri	Orang tua anak/ Ibu Rumah Tangga

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman dari peristiwa yang telah berlangsung yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 95.

monumental yang dihasilkan oleh individu.⁴⁸ Dokumentasi pada penelitian ini yaitu mengambil gambar aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pengasuh kepada anak-anak yang berada di *daycare* sarana prasarana *daycare* dan mengambil gambar pada saat proses wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pengeditan (*Editing*)

Proses pengeditan merupakan tahapan penelitian terhadap semua informasi yang sudah dikumpulkan oleh peneliti seperti catatan, dokumen, dan data lainnya. Tujuan dari langkah ini yakni untuk memverifikasi kembali validitas data, baik yang berasal dari literatur yang telah dibaca maupun dari hasil wawancara di lapangan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap pola kalimat untuk memastikan penulisan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁹

b. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap ini merupakan tahap mengelompokkan data berdasarkan tema.⁵⁰ Untuk membuat penelitian lebih sistematis, data dari wawancara atau bahan hukum sekunder diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori tertentu yang tujuannya adalah agar

⁴⁸ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51.

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 123.

⁵⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 92.

data lebih mudah untuk dimengerti.

c. Pemeriksaan (*verifying*)

Untuk menjamin kevalidan dari data maka diperlukan tahap pemeriksaan ulang untuk memastikan keabsahan data. Jadi dalam tahap ini peneliti mengecek keabsahan data wawancara yang didapatkan dari responden dilapangan setelah itu mengecek penulisan yang sudah melewati tahap pengeditan dan pengklasifikasian sehingga akan menghasilkan tulisan yang rapi dan teratur.

d. Analisis data (*analysing*)

Proses analisis data melibatkan pengaturan secara terstruktur data yang telah terkumpul baik itu melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Setelah itu, data tersebut dievaluasi dengan menggunakan pola dan teori yang telah ada.⁵¹ Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah kajian teori yang dipadukan dengan fakta yang didapatkan dilapangan terkait peran para pengasuh dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak dilingkungan *Daycare Little bee* Kota Malang.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir adalah menyimpulkan semua data yang sudah dirangkai sebelumnya. Seluruh jawaban dari semua problem yang dituangkan dalam rumusan masalah akan terjawab pada bagian

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 92.

ini. Jawaban tersebut merupakan rangkuman dari hasil analisis yang telah dilakukan terkait dengan SOP (*Standar Operating Procedure*) yang diterapkan dilembaga tersebut dalam upaya memenuhi hak-hak anak serta hasil wawancara dari orangtua terkait tanggung jawabnya dalam kelangsungan hidup anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan SOP (*Standar Operating Procedure*) di *daycare little bee* Kota Malang yang digunakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

1. Sejarah dan Profil *Daycare Little Bee*

Daycare little bee merupakan sebuah layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) bergerak dibidang jasa perawatan anak dengan priotitas usia dini 0-6 tahun. Lembaga ini di dirikan pada bulan Juni tahun 2022 dengan tujuan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan tempat aman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan berkembang.

Daycare little bee terletak di Jalan Villa Bukit Tidar No.4-005 Blok E, Jenglong, Tegalweru, Lowokwaru. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga swasta dikota Malang yang belum terakreditasi dan dikelola oleh Ibu Yorita Febry yang juga merangkap sebagai Kepala *Daycare Little Bee*. Keunggulan *daycare* ini dengan yang lainnya lembaga ini memiliki metode pendidikan yang unik yaitu sistem *montessori* sehingga anak-anak tidak diberikan waktu untuk *screen time* (waktu untuk menggunakan ataupun melihat media digital).

Secara spesifiknya Montessori merupakan pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori, yang menekankan pada motoric, sensorik, dan Bahasa. Dengan kata lain penekanan utamanya

ditujukan pada pengembangan alat-alat Indera. Setiap individualitas anak akan diberikan pembelajaran melalui pengalaman aktif dan mandiri yang melibatkan lingkungan belajar khusus dengan pengajaran berdasarkan minat dan kemampuan anak, penggunaan alat sensorik dan praktis.

Tempat penitipan anak ini merupakan layanan perseorangan yang tidak terikat dengan instansi pemerintahan sehingga belum mempunyai sertifikasi legalitas karena didirikan oleh perorangan yaitu kepala Lembaga sendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yorita febry selaku Kepala *daycare little bee* sebagai berikut:

*“Saya, iya benar saya yang mendirikan daycare ini sendiri. Gak ada Kerjasama dengan orang lain. Ya karena awal mulanya dari kondisi finansial keluarga saya yang tidak stabil tadi mbak mangkanya saya memikirkan apa yang bisa jadi pemasukan buat saya jadilah daycare ini karena basic saya dari pendidikan juga mangkanya mangkanya saya coba-cobalah buka daycare ini”.*⁵²

Berdasarkan dari wawancara diatas latar belakang pendirinya di sebabkan oleh kondisi finansial kepala *daycare* yang saat itu tidak stabil sehingga beliau berinisiatif membuka *daycare* dengan berbekal lima ratus brosur yang disebar disekitar perumahan. Kemudian berasal dari pengalaman anak sendiri yang pernah dititipkan di *daycare* itu anaknya tidak dirawat dan dibiarkan. oleh karena hal tersebut beliau ingin hadir dan bermanfaat bagi orangtua yang bekerja, membersamai pola pengasuhan anak bagi orangtua yang bekerja.

Tempat penitipan ini tidak hanya sebagai penitipan saja tapi juga

⁵² Yorita, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2024)

berbasis pada Pendidikan. Terbukti dengan awalnya berdiri *daycare* pernah mendapat peserta yang *speechdelay* dan pada akhirnya dia dapat berbicara lancar. Sehingga dari mulut ke mulut akhirnya *daycare* ini dipercaya oleh Masyarakat sehingga sampai saat ini memiliki kurang lebih 20 anak asuh.

Daycare tersebut awalnya didirikan karena kepala lembaga menghadapi ketidakstabilan finansial dan pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa perlu adanya tempat penitipan anak yang berkualitas. Sebagai inisiatif, akhirnya memutuskan untuk membuka *daycare* dengan menyebarkan lima ratus brosur di sekitar perumahan.

Motivasinya juga muncul dari pengalaman pribadinya saat anaknya dititipkan di *daycare* lain dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Hal ini mendorongnya untuk memberikan kontribusi kepada orangtua yang bekerja dengan menyediakan tempat penitipan yang tidak hanya berfungsi sebagai penitipan, tetapi juga memberikan pendidikan. *Daycare* ini telah terbukti membantu anak-anak dengan keterlambatan bicara, dan reputasinya yang baik membuatnya dipercaya oleh masyarakat, dengan jumlah 22 anak yang dititipkan saat ini.

Ada dua jenis layanan yang tersedia di *daycare little bee*, yaitu:

- a. Sehari penuh (*full day*), beroperasi selama satu hari penuh dimulai dari pukul 07.00-17.00 (batasan waktu menyesuaikan kondisi).
- b. Setengah hari (*half day*), dilaksanakan hanya setengah hari saja yaitu pada pukul 7.00-12.00 atau 12.00-17.00.

Tabel 4.1**Kualifikasi usia anak-anak *daycare***

No	Usia	Total
1.	Usia 0-2 tahun	10 anak
2.	Usia 3-4 tahun	9 anak
3.	Usia 5-6 tahun	3 anak

2. SOP (*Standart operating Procedure*) daycare little bee kota Malang

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, sesuai dengan tujuan pembangunan manusia yang berkualitas di masa depan, termasuk anak-anak yang berada di taman asuhan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan bahwa pengasuhan yang berpusat pada hak anak berjalan dengan baik oleh para pengelola/pengasuh di taman asuhan dan juga memenuhi arahan Presiden untuk meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan serta pengasuhan anak.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dan sebagai tanggung jawab Kemen PPPA, panduan untuk implementasi pengasuhan alternatif yang mendukung anak, terutama di taman asuhan, telah disusun dalam bentuk Pedoman Standar Taman Asuh Ceria (TARA)/*Daycare* Ramah Anak beserta instrumen standar penilaian, dengan tujuan untuk

kepentingan terbaik bagi anak.

Ada banyak aspek aturan prosedur dalam pengoperasian *daycare*, namun dalam hal ini yang akan peneliti soroti yakni yang berkaitan dengan SOP yang dapat menunjang pemenuhan hak-hak anak di *daycare*.

a. Kualifikasi sumber daya manusia

Dalam buku standarisasi *daycare* agar terciptanya pemenuhan hak anak yang maksimal maka dibutuhkan setidaknya kualifikasi pengasuh dengan pendidikan terakhir diplomat empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan komposisi antara jumlah anak dan pengasuh berdasarkan tingkat usia dan kebutuhan anak-anak dalam sebuah layanan *daycare*. Ratio perbandingan pengasuhan yang ditetapkan yaitu 0-2 tahun rasio pengasuh dan anak 1:4, 2-4 tahun: rasio pengasuh dan anak 1: 8, 4-6 Tahun: rasio pengasuh dan anak 1:15.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dilihat bahwa semua pengasuh berpendidikan terakhir sarjana, namun untuk ratio perbandingan antara anak dan pengasuh masih belum memenuhi kualifikasi yang ada pada peraturan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yorita selaku kepala lembaga:

“ Kalau untuk kualifikasi bunda pengasuh alhamdulillah saat ini sudah lulusan sarjana semua untuk yang kemarin memang sempat ada anak lulusan SMK tapi ternyata dia tidak bisa komitmen. Dan kemarin prinsip saya itu kan awalnya satu pengasuh megang lima anak mbak tapi itu saya juga lihat profesionalitasnya dan keterampilannya. Nah, karena ada kejadian tadi saya harus mengganti semua pengasuh dalam satu waktu jadi untuk sementara ini ada tiga pengasuh dan setiap bunda pengasuh megang 6-7 anak. Itupun saya lihat dulu karena semuanya

masih bisa dikondisikan dan berjalan baik.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa kualifikasi pendidikan pengasuh telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, dalam perbandingan antara pengasuh dan anak-anak masih belum seimbang, sehingga selama observasi, ditemukan bahwa pengasuh tidak mampu memberikan perhatian yang cukup kepada semua anak didik. Hal ini disebabkan oleh jumlah anak didik yang terlalu banyak dan juga karena mereka tidak memiliki tingkatan usia yang seragam.

b. Sarana prasana

Dalam pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Oleh karena itu lingkungan *daycare* diharapkan dapat memenuhi sarana prasana untuk kebutuhan anak-anak demi pengoptimalan tumbuh kembang. Sarana prasana yang baik dalam standarisasi taman penitipan itu meliputi lingkungan yang aman jika memang diperlukan perlu adanya cctv untuk mengontrol keselamatan anak-anak dan ketika. Ruang harus memiliki ventilasi yang cukup sehingga memudahkan sirkulasi udara dan mendapat cahaya matahari yang cukup, luas ruangan

⁵³ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

juga harus disesuaikan dengan anak. Selain itu *daycare* juga harus menyediakan alat permainan anak baik *indoor* maupun *outdoor*, dan adanya pembagian ruangan antara ruang bayi dengan ruang anak-anak.

Terkait dengan kelengkapan sarana prasarana Ibu Yorita memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ Untuk alat permainan outdoor memang daycare ini berbeda dengan daycare lainnya yang mempunyai playground. Kami disini hanya mempunyai satu seluncuran saja didepan. Karena memang basic pembelajaran kita di montessori jadi kita fokus memaksimalkan dengan alat permainan yang edukatif, salah satunya yang kemarin kita ajarkan ke anak-anak itu membuat salad mbak. Jadi dari situ bisa melatih fokus, konsentrasi, kekuatan tangan anak, kemudian mereka bisa merasakan tekstur dan rasa. Karena banyak anak-anak yang baru pertama kali masuk sini itu belum bisa membedakan mana yang benda daan makanan, jadi apapun yang ada dihadapanya dimakan. Nah dari pembelajaran seperti itu salah satunya maka sensor motorik anak akan berjalan.”⁵⁴

Adapun terkait media pembelajaran pengasuh *daycare*, Ibu Mariatul juga memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya:

“ kalau menurut saya sendiri ya udah cukup sih mbak soalnya kan kita materinya setiap hari beda, jadi kalau misal bahan dan alat media pembelajaranya ngga ada kita beli dulu.”⁵⁵

Hal ini dikuatkan lagi dengan pendapat Ibu Sella selaku pengasuh *daycare* juga:

“ alhamdulillah kalau untuk semuanya sih sudah cukup, namun kalau untuk kebutuhan pribadi adik-adik itu sudah di bawakan dari rumah. Jadi disini kita juga melengkapi lah apa sih yang belum didapatkan adik-adik seperti pembelajaran kan belum ada dirumah jadi itu yang kami berikan disini.”⁵⁶

⁵⁴ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁵⁵ Mariatul, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2024)

⁵⁶ Sella, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan para informan untuk alat permainan indoor sudah tercukupi sebagai media permainan yang edukatif sesuai dengan sistem pendidikan mereka *montessori* sehingga alat permainan yang digunakan lebih untuk merangsang perkembangan otak/motorik anak.

Namun ada sedikit perbedaan dalam observasi peneliti ditemukan bahwa luas ruangan masih perlu di tambah lagi agar sirkulasi udara bisa masuk dengan mudah, karena mengingat jumlah anak asuh yang banyak dan tidak adanya pembagian ruangan terpisah antara bayi dengan anak-anak sesuai usianya. Sehingga pembelajaran yang mereka berikan itu mencakup semua usia tidak pada tingkatanya.

c. Perangkat Manajemen layanan

Bagian ini menjadi hal yang terpenting karena mengacu pada SOP harian yang dijalankan di *daycare*. Berhasil tidaknya *daycare* tergantung dengan prosedur yang dijalankan. Penyusunan SOP yang harus ada yaitu: SOP Penerimaan Anak di Pagi Hari, SOP Pengasuhan untuk pengasuh, SOP Makan dan Minum Anak SOP Bermain di dalam dan Luar Ruangan , SOP Latihan Buang Air Kecil/Buang Air Besar per tahapan usia , SOP Tidur , SOP Mandi , SOP Penjemputan Anak , SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), SOP Penanganan Anak Sakit di TARA , SOP Kebersihan , SOP Memasak, SOP Penilaian, Penulisan dan Pelaporan Tumbuh Kembang Anak , Penyusunan format laporan penilaian, System pemantauan evaluasi kegiatan tara,

pendaftaran legalitas dan sertifikasi, kunjungan posyandu anak, pengisian formulir jurnal harian dan parenting.

Terkait dengan penerapan SOP harian yang *daycare* para pengasuh memberikan penjelasan satu persatu terkait pelaksanaannya.

Adapun informan pertama, Ibu Sunarti memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“hal pertama yang kita lakukan ya sambut, sapa, salam, senam, circle time terus belajar, makan, bobo dan begitu seterusnya. Dan semua kegiatan itu tidak pernah skip dilakukan secara rutin karena kita juga sudah diberi SOP tertulis dan disitu tertera apa-apa saja yang harus kami laksanakan. Mungkin kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita skip kalau ada kegiatan besar.”*⁵⁷

Penjelasan kedua tentang SOP harian, Ibu Mariatul menyampaikan sebagai berikut:

*“ yang pertama dari pagi kami itu menyambut anak, jadi orangtua menyerahkan anak kepada kita dipagi hari. Kemudian anak-anak yang sarapan ya sarapan, itu sebelum pembelajaran. Kemudian circle time, bunda mengajak sholat, habis itu belajar makan, terus tidur lama dengan dikasih susu, bangun tidur dikasi makan lagi habis itu mandi dan mereka yang baru bangun kita tawarkan snack . jadi memenuhi kebutuhan mereka.”*⁵⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan informan sebelumnya, penerapan SOP di kuatkan oleh Ibu Sella:

*“ seperti yang disampaikan oleh pengasuh sebelumnya kalau kami itu pengasuh sekaligus pendidik. Jadi kami ditugaskan dipagi hari untuk menyambut anak-anak datang terus jika sebelum jam setengah sembilan anak-anak dikasi snack atau yang belum sarapan dikasih makanan dulu yang dibawakan makanan oleh orangtua dari rumah. Dan untuk kegiatan seterusnya itu sama seperti yang sudah dijelaskan para pengasuh, dan alhamdulillah semuanya dapat dijalankan dengan baik.”*⁵⁹

⁵⁷ Sunarti, Wawancara, (Malang, 7 Maret 2024).

⁵⁸ Mariatul, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)


⁵⁹ Sella, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

Dari apa yang disampaikan oleh ketiga informan diatas itu hanya SOP secara garis beras saja yakni dimulai penyambutan anak, pembelajaran dan diakhiri dengan penjemputan. Untuk pelaksanaan SOP secara rincinya Ibu Yorita selaku Kepala/owner dari *daycare* memberikan rincian sebagai berikut:

*“ SOP harian ini memang sangat penting ya mbak buat karyawan saya, karena awalnya saya ngga peduli kualifikasi pendidikan pengasuh tetapi itu ternyata sangat berpengaruh ke pemenuhan hak anaknya. Dari kejadian pengasuh yang lama mereka itu kurang cekatan ke anak-anak jadi ada beberapa anak yang dibiarkan dan dari situ saya langsung membuat SOP tertulis dan alhamdulillah semuanya itu diikuti oleh bunda pengasuh”.*⁶⁰

Pernyataan Ibu Yorita terlihat bahwa untuk mengupayakan adanya pengasuhan yang maksimal agar anak bisa mendapatkan hak nya sebagaimana mestinya terlebih dahulu harus dibuat aturan SOP tertulisnya. Dan untuk rincian pelaksanaannya beliau memberikan informasi sebagai berikut:

1) SOP penerimaan anak dipagi hari



*“ SOP yang pertama itu mbak berawal dari jam 07-00-08.15 itu ada penyambutan anak-anak yang datang, sambil menunggu semuanya lengkap saya upayakan bunda pengasuh agar mengajak ngobrol mereka bagaimana kabarnya, tadi bangun pagi jam berapa, tidur jam berapa. Karena dengan menanyakan seperti itu jadi tau bagaimana keadaan emosinya. Kemudian semua perlengkapan yang dibawa dari rumah untuk diletakkan di tas.”*⁶¹

Berdasarkan dari wawancara tersebut bagian pertama merupakan SOP penerimaan anak dipagi hari. Kegiatan pertama di


⁶⁰ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁶¹ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024).

daycare dimulai pada jam 07.00-08.15 dengan menyambut kedatangan anak-anak. Selama menunggu anak-anak lengkap, pengasuh berusaha untuk berinteraksi dengan mereka dengan mengajak ngobrol untuk mengetahui kondisi emosional mereka, seperti jam bangun dan tidur. Hal tersebut bertujuan untuk memahami keadaan anak dan memastikan mereka merasa nyaman. Selain itu, semua perlengkapan yang dibawa dari rumah diminta untuk diletakkan di tas sebagai bagian dari prosedur standar.

Dengan demikian, interaksi awal ini tidak hanya sebagai tindakan penyambutan, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan anak-anak merasa dihargai dan diperhatikan serta memastikan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas selanjutnya di *daycare*. Berdasarkan hasil observasi juga anak-anak disini sudah dibiasakan untuk mengucapkan salam, melatih kebiasaan untuk berpamitan dengan baik kepada orangtua, melepaskan alas kaki dan menaruh barang pada tempatnya. Sehingga dapat disimpulkan dari SOP ini sudah memenuhi sesuai dengan yang ada di pedoman standart *daycare*.

2) SOP pengasuhan untuk pengasuh



Daycare ini mengedepankan kedisiplinannya dalam mematuhi SOP dan seringkali mengikuti webinar-webinar untuk update mengenai metode pembelajaran terbaru, dan pola pengasuhan yang maksimal agar terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diungkapkan ibu Yorita:

“Kebetulan kita sudah mengikuti webinar pelatihan, saya yang bayari kegiatannya. Jadi kita pergi ke daycare, kita zoom bareng pake sound. Kalau belum nemu webinar lagi yang bagus itu saya sendiri biasanya yang ngasi edukasi ke pengasuh.”⁶²

Selain itu para pengasuh juga menjelaskan bahwa mereka mendapatkan edukasi terkait pelaksanaan pengasuhan maupun pendidikan untuk anak-anak serta pelaksanaan SOP hariannya, apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya sama dengan apa yang disampaikan pengasuh Ibu Sunarti :

“Kerjasama tim, kalau ada anak yang spesial kamu harus lebih ini ini. Anak harus disayang dimengerti . dari ownernya juga ngasi pembelajaran kita tentang montessori bagaimana cara memahami karakter-karakter anak terus bagaimana cara memberikan pembelajaran dini terhadap anak seperti sensorik, motorik, dan practical life.”⁶³

Penjelasan dari Ibu Sunarti disimpulkan bahwa agar terlaksananya SOP secara maksimal maka dibutuhkan kerjasama yang baik antar tim. Karena jika ada salah satu saja yang tidak komitmen maka satu saja dari elemen SOP ini bakal ada yang terlewat sehingga tidak dapat maksimal. Setiap pengasuh diberikan pengertian mendidik dan mengasuh anak sesuai dengan konsep

⁶² Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)


⁶³ Sunarti, Wawancara (Malang, 07 Maret 2024)

montessori yang mereka terapkan dan untuk menunjang hal tersebut selain diadakan webinar akan lebih baik lagi jika dari pihak lembaga mengikuti program sosialisasi dari pemerintah. Namun nyatanya karena *daycare* ini didirikan oleh perorangan dan belum ada keterikatan dengan perintah, Ibu Mariatul menyatakan sebagai berikut:

*“Kita juga ada pelatihan mbak terus sama bu febry juga diajak untuk ikut webinar, tapi kalo untuk mengikuti program pemerintah misal sosialisasi itu masih belum.”*⁶⁴

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena minimnya kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau dari pihak *daycare* sendiri tidak mengetahui secara update program yang diadakan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak yang diwujudkan melalui program layak anak

3) SOP pembelajaran



⁶⁴ Mariatul, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

Untuk menstimulasi tumbuh kembang anak di SOP ini terdiri dari circle time, baca doa harian, sholat, dan senam sebagaimana yang diterangkan Ibu Yorita:

“jam 08.15-09.30 anak-anak melakukan pembelajaran diawali dengan circle time, membaca doa harian tiga kali pengulangan doa baru dan doa lama, kemudian sholat dhuha dilanjutkan dengan senam bersama kemudian ada simulasi tumbuh kembang anak-anak secara individual. Jadi disekitar jam setengah sepuluh bunda daycare mengajak mereka ke ruang depan dan dipanggil satu persatu misal hari itu temanya mencocokkan gambar yang sesuai. Dari situ kita bisa tau ohh kemarin dia belum bisa tapi sekarang sudah tau bentuk masjid, hewan, tumbuh-tumbuhan itu seperti ini loo . setiap kegiatan saya selalu mengingatkan bunda pengasuh untuk tidak lupa mendokumentasikan kegiatan pembelajaran sebagai laporan ke orang tuanya sehingga ada benang merah dari kami supaya tau perkembangan anak.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah anak-anak dikondisikan, pengasuh di *daycare* melakukan sholat dhuha berjamaah sebagai bagian dari kegiatan rutin. Tujuan dari sholat dhuha berjamaah adalah agar anak-anak dapat menyerap dan memahami proses sholat secara bertahap, mulai dari takbir hingga salam. Meskipun pemahaman mereka mungkin belum sempurna, namun dengan waktu dan pengulangan, diharapkan mereka akan menguasai gerakan sholat dan doa-doa harian dengan baik.


Setelah sholat selesai, anak-anak belajar gerakan sholat secara terbimbing dan dilanjutkan dengan membaca doa harian, dengan tiga kali pengulangan doa baru dan satu kali pengulangan

⁶⁵ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

bacaan lama. Dilanjutkan dengan senam tujuannya utama sebagai awal kesiapan anak-anak dalam belajar (pemanasan kebugaran fisik). Selain itu juga untuk membantu dalam pengembangan keterampilan motorik anak-anak, termasuk keterampilan motorik halus (seperti menggenggam dan menyeimbangkan) dan keterampilan motorik kasar (seperti melompat dan berlari).

Setelah dilakukan observasi ternyata untuk sistem pembelajaran anak-anak dijadikan satu untuk semua umur, jika merujuk pada aturan tertulis untuk kegiatan harian seharusnya anak-anak dikelompokkan berdasarkan usia. Apabila layanan *daycare* mengasuh anak dari berbagai usia maka kegiatan antar kelompok usia juga dapat berbeda-beda. Dengan demikian untuk materi pengasuhan dan pembelajaran yang akan dikenalkan pada anak hendaknya dapat mencapai tumbuh kembang anak sesuai tahapan usianya.

4) SOP Makan dan Minum



Dalam buku standart taman asuh cerita, standart camilan dan makan siang atau sore yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan

nutrisi seimbang anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Bahan-bahan yang digunakan harus segar dan pengolahannya harus memperhatikan kebersihan serta tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna sintetis, dan monosodium glutamate (MSG/vetsin). Terkait SOP ini Ibu Yorita menginformasikan sebagai berikut:

“Kalau anak-anak sudah selesai maju satu persatu waktu nya mereka untuk makan siang. Bunda pengasuh membimbing untuk berdoa bersama. Jika pada menit ke-10 hingga ke-15 anak menunjukkan tanda-tanda menolak makanan para bunda harus membantu memotong, mencacah, atau menyelipkan makanan ke dalam nasi untuk membuatnya lebih menarik atau juga bisa dengan mengajak mereka untuk meraba makanan tersebut. Selama makan, bunda pengasuh tidak boleh berkomentar jika anak kotor atau makanan tumpah. Kalau untuk adik bayi yang disini kebetulan kan sudah mpasi jadi makananya dibuatkan dari rumah, bunda pengasuh tinggal menyuapi saja.”⁶⁶


Secara garis besar, berdasarkan pernyataan informan, untuk SOP makan dan minum ketika anak tidak menunjukkan nafsu makanya maka bunda pengasuh harus membantu mereka agar memiliki ketertarikan makan dan tidak boleh berkomentar jika anak kotor atau makanan tumpah selama waktu makan. Dalam hal ini menegaskan bahwa pentingnya memberikan dukungan dan merangsang partisipasi anak-anak dalam kegiatan tersebut tanpa menimbulkan tekanan atau kritik.

Jika dilihat berdasarkan standart pedoman untuk proses masak ataupun penyajian sudah menjaga kebersihanya. Namun mungkin

⁶⁶ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

dalam kebutuhan nutrisi anak hendaknya perlu ditingkatkan lagi dan dibuat bervariasi, misal jika hari pertama menu hanya bentuk karbohidrat saja sebaiknya minggu berikutnya ada asupan vitamin dan proteinya.

5) SOP latihan buang air kecil/besar pertahapan usia



Latihan rutin untuk buang air (BAB/BAK) dilakukan pada jam-jam tertentu sesuai dengan usia anak. Proses latihan dimulai sejak usia dini dengan mengajarkan anak untuk tidak bergantung pada popok. Anak yang tidak menggunakan popok sejak bayi akan lebih terlatih dalam menyadari dan menyampaikan kebutuhannya, seperti menangis ketika perlu buang air. Ini merupakan tahap awal dalam anak mengungkapkan perasaannya melalui komunikasi. Untuk SOP ini Ibu Yorita hanya memberikan penjelasan secara singkat:


“ ada, kita ada toilet training. Untuk adik-adik yang umurnya sudah tiga sampai empat tahun seperti yuki, kenya, kansa itu dipipiskan di kamar mandi mbak. Dan untuk adik-adik yang sudah mendekati tiga tahun itu bunda juga sudah mulai melatih mereka.”⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi SOP ini sudah dijalankan

⁶⁷ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi anak-anak yang *daycare*.

6) SOP tidur



Tercantum dalam aturan bahwa Jadwal istirahat siang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan usia anak-anak. Untuk anak usia 1-2 tahun, jadwal tidur diatur sesuai dengan kebutuhan tidur mereka, yakni sekitar 14 jam per hari. Sedangkan untuk anak usia 3-5 tahun, jadwalnya adalah sekitar 12-13 jam per hari. Persiapan untuk tidur siang bertujuan untuk menenangkan tubuh dan pikiran anak, seperti dengan mendongeng (membacakan buku cerita) atau mendengarkan lagu-lagu lembut sebagai pengantar tidur.

Untuk penjelasannya Ibu Yorita menyampaikan sebagai berikut:

“kemudian setelah makan siang tadi, anak-anak dikondisikan untuk masuk kamar sambil menunggu itu bunda daycare menyiapkan susu. Untuk bagian mentidurkan adik-adik ini kadang ada salah satu dari mereka yang tidurnya harus digendong padahal daycare kami ajarkan kalau tidur coba untuk menelentangkan badan ke kasur kemudian memejamkan mata, tapi mungkin karena kebiasaan dirumah yang mungkin neneknya terbiasa menggendong cucunya saat mau tidur jadinya dibawa daycare sehingga saat


semuanya sudah tidur dia masih ingin diluar.”⁶⁸

Adapun berikut pernyataan dari Ibu Sella yang memberikan penjelasan tidak jauh beda dari informan sebelumnya:

“ sistem tidurnya anak-anak disini itu untuk adik adik besar mereka tidur bersama di dalam kamar, terus kita kasih susu dan menyuruh mereka untuk berbaring dan memejamkan mata. Nah kalau untuk adik bayi itu juga kami taruh dikasur dan dikasi susu, dipuk-puk atau kalau memang membutuhkan ya di gendong sebentar.”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa cara mereka menidurkan anak-anak dengan memberikan susu ke masing-masing anak. Dan menanggapi dari pernyataan Ibu Yorita terkait anak yang susah untuk dibiasakan tidur dengan posisi berbaring mungkin sebaiknya bisa memakai metode seperti yang ada di standart pedoman TARA dengan cara membacakan dongeng pengantar tidur agar anak juga bisa memainkan imajinasinya serta kebutuhan tidur anak-anak bisa tercukupi.

7) SOP bermain didalam ruangan



Setiap pengasuh harus dapat mengatur dan memastikan

⁶⁸ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁶⁹ Sella, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

bahwa aktivitas bermain didalam ruangan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Selain itu bermain disini bukan berarti anak dibiarkan lari kesana kemari, tetapi harus dibimbing dan bermain terarah. Penjelasannya disampaikan oleh Ibu Yorita berikut ini:

“jam 13.00-13.20 setelah mereka bangun tidur siang anak-anak bermain dan bunda pengasuh menawarkan kepada semua anak untuk makan nasi kembali. Di SOP bermain ini saya katakan ke para bunda pengasuh nanti kalau main jangan dibiarkan main sendiri anak-anak, harus bermain terbimbing ditemani dengan bermain terbimbing ini anak-anak bisa mengkontruksi kecerdasannya oh ini diletakkan disini, cara mainnya seperti ini. Tapi kalo cuman kita kasih mainan terus diawasi dari jauh ketika mereka bosan atau susah dengan permainan itu ataupun bertengkar itu mereka akan berpikir bahwasanya mainan ini terserah akan aku apakan, entah mau aku pukul, aku lemparkan ke temen-temen, diinjak, sampe dititik mereka menyerah.”⁷⁰

Selain pernyataan dari informan sebelumnya, Ibu Narti selaku pengasuh memberikan keterangan sebagai berikut:

“kalau kami itu pasti ketika anak-anak bermain itu kami temani, kami ajak ngobrol, dan kita kasih support untuk menyelesaikan sesuatu contohnya misal permainan puzzle itu kan butuh bimbingan jadi kita konsepnya mengarahkan kalau mereka sedang kesulitan. Pokoknya sebisa mungkin kita membuat moment bahagia dan menarik didalam permainan ini meskipun alat permainan yang kita gunakan tetap berbasis alat-alat yang mendukung motorik anak. Karena bermainnya anak didaycare ini bukan bermain yang seperti seluncuran, ayunan, mandi bola seperti itu mangkanya kita harus bisa membuat permainan yang edukatif untuk adik-adik.”⁷¹


Dalam wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam SOP bermain anak-anak tidak boleh dibiarkan bermain sendiri, melainkan harus bermain terbimbing dengan pendampingan.

⁷⁰ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁷¹ Sunarti, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

Pendampingan ini membantu anak-anak dalam mengonstruksi kecerdasan mereka dengan memperhatikan bagaimana mereka memainkan dan mengatur hal-hal, seperti meletakkan objek di tempatnya dan memahami cara bermain yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan bermain, anak-anak tidak hanya diminta untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial mereka.

8) SOP mandi




Selama proses mandi, terdapat langkah-langkah yang disesuaikan dengan perkembangan dan tahap usia anak. Sebagai contoh, anak yang berusia 3 tahun diajarkan untuk melepaskan celana sendiri sambil duduk, serta melepas kaos. Sementara itu, anak yang berusia 4-5 tahun mulai diajarkan untuk menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, menyiramkan air ke tubuh, serta membersihkan tubuh dengan sabun. Selain itu, anak-anak juga diberi kesempatan untuk melatih kemandirian mereka dengan didampingi dan diawasi oleh pengasuh. Untuk SOP ini Ibu Yorita menginformasikan sebagai

berikut:

“ di SOP mandi ini anak-anak ketika mandi harus dipisahkan, yang mandi satu persatu dulu tidak boleh dibarengkan karena meskipun mereka masih balita atau anak-anak tetap harus ada batasan atau privasi serta bunda pengasuh juga mengajar step by step mandi itu bagaimana, mencoba untuk membersihkan tubuh sampai dengan memakai pakaian. Setelah semuanya selesai bunda-bunda membimbing anak-anak untuk bermain seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalau mereka tidak boleh sampai dibiarkan untuk bermain sendiri.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan disimpulkan bahwa setiap anak wajib masuk mandi satu per satu tidak boleh berbarengan, karena meskipun mereka masih kecil mereka juga mempunyai batas privasi masing-masing. Dan untuk kemandirian anak dalam berlatih memakai pakaian sendiri juga sudah diterapkan di *daycare*.

9) SOP penjemputan dan SOP pelaporan tumbuh kembang anak



⁷² Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

Agar tanggung jawab dan peran orangtua tidak lepas, mereka harus tahu bagaimana proses tumbuh kembang anaknya selama dititipkan *daycare*. Hal ini bertujuan untuk apabila anak ada hambatan atau keterlambatan dalam tumbuh kembangnya mereka bisa mengatasinya dan bisa diajak kerjasama oleh pihak *daycare* untuk sama-sama membantu keterlambatan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan buku penghubung sebagai laporan tumbuh kembang anak. Berikut ini hasil wawancara dari Ibu Yorita:

“ anak-anak yang sudah mandi dibuatkan susu dan bunda pengasuh menyelesaikan isian buku penghubung yang belum terisi. Karena buku penghubung ini menjadi alternatif kita mbak supaya tetap terhubung dengan perkembangan anak-anak di daycare dan memastikan bahwa kami bisa memberikan dukungan yang diperlukan di rumah. Saya sendiri dan bunda pengasuh juga aktif dalam berkomunikasi dengan orang tua lainnya terutama lewat whatsapp, baik itu cuman untuk berbagi informasi tentang anak-anak maupun untuk mendengarkan masukan mereka. Dan dari Komunikasi ini jadi landasan kerjasama yang kuat antara kami dengan orangtua untuk mendukung perkembangan anak-anak .”⁷³

Hal tersebut juga sama sebagaimana yang di jelaskan oleh pengasuh Ibu Narti yang inti dari penjelasannya juga sama:

“kita punya buku penghubung untuk orangtua kak, jadi ada yang disampaikan secara tertulis maupun lisan, kalau lisan itu lewat penjemputan atau wa tapi kalau tertulis lewat penghubung. Itu tiap bulan kita ganti buku penghubung jadi isinya sehari-hari kita tulis tiap pertemuan dari aktivitas fisik sampai pembelajarannya.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara sistem komunikasi antara orangtua dan *daycare* terdiri dari buku penghubung yang rinciannya nanti disampaikan melalui lisan saat penjemputan atau melalui

⁷³ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)


⁷⁴ Sunarti, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

whatsApp. Isi buku penghubung mencakup beragam aktivitas mulai dari fisik hingga pembelajaran.

Kesimpulannya adalah bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan bertujuan untuk memastikan orangtua terinformasi tentang perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun pembelajaran. Dengan demikian, kolaborasi antara orangtua dan layanan *daycare* ini dapat terjalin lebih baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

10) SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Penanganan

Anak Sakit di TARA



Ketersediaan P3K sangat penting dalam setiap lingkungan terkhusus tempat penitipan anak karena tujuannya dapat membantu mengurangi risiko cedera lebih lanjut dan meningkatkan peluang keselamatan dan pemulihan anak terhadap anak. Untuk pernyataan tentang penanganan pertama pada anak, lebih lanjutnya memberikan

pernyataan sebagai berikut:

“kalau untuk obatan-obatan saya sudah menghimbau kepada orangtua agar anak-anak dibawakan obat sendiri karena pasti setiap anak punya prefensi obat-obatan sendiri, cocok-cocokan. Jadi daycare kita menyediakan minyak kuktus-kuktus itu si mbak untuk penanganan pertama misal adik adik ini waktu datang baik-baik saja tapi kok waktu siang hari dia tiba-tiba panas, bunda pengasuh langsung menghubungi dan mengonfirmasi orang tua agar anak segera dijemput dan jika sampai dengan besoknya dia masih sakit maka dia harus bedrest total di rumah, tidak datang ke daycare dulu karena takutnya menularkan ke temen-temenya yang lain.”⁷⁵

Hal serupa mengenai penanganan pertama pada anak juga di sampaikan oleh Ibu Mariatul:

“ penanganan dan pertolongan pertamanya disini kita menggunakan minyak kuktus-kuktus. Kalau untuk obat dalam itu dari masing-masing orangtua dibawakan dari rumah. Misal tiba-tiba ditengah pembelajaran ada adik yang sakit kita langsung cepat-cepat mengkomunikasikan ke orangtua untuk segera dijemput.”⁷⁶

Dari hasil wawancara dan observasi, penanganan dan pertolongan pertama yang diterapkan di *daycare* ini menggunakan minyak kuktus-kuktus. Selain itu, jika dibutuhkan obat dalam maka disediakan oleh orangtua masing-masing dan dibawa dari rumah. Ketika ada anak yang tiba-tiba sakit di tengah pembelajaran, pengasuh segera berkomunikasi dengan orangtua untuk segera menjemput anak tersebut.

Kesimpulannya adalah *daycare* tersebut sudah memiliki sistem penanganan dan pertolongan pertama yang telah diatur dengan baik dengan melibatkan kerjasama dengan orangtua. Namun

⁷⁵ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁷⁶ Mariatul, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

mungkin meskipun obat-obatan kembali ke masing-masing orangtua anak, alangkah baiknya jika P3K di *daycare* tersebut di lengkapi untuk penanganan pertama jika anak sakit. Karena mungkin bisa saja terjadi orangtuanya tidak bisa menjemput anaknya dalam waktu cepat, sehingga dibutuhkan obat-obatan umum seperti obat demam atau pereda nyeri sesuai dengan instruksi dokter, plester, perban, betadine, dan lain-lain.

d. Evaluasi

Sistem evaluasi berfungsi untuk beberapa hal penting seperti memastikan kesejahteraan anak, meningkatkan kualitas layanna, menjamin kepatuhan regulasi dan memberikan umpak balik kepada pengasuh tentang kinerjanya. Adapun sistem evaluasi ini di dapatkan informasi dari kepala *daycare*, Ibu Yorita sebagai berikut:

*“adaa kita ada evaluasi bulanan dan evaluasi harian. Kalau evaluasi harian itu saya tiap pagi melihat situasi di daycare apakah ada perubahan misalnya loh kok ini wallpaper dindingnya rusak terus bunda daycare menjelaskan yang terjadi oiya bu kemarin shaka marah-marah terus dia merobek tempelan itu. Dari situ kita evaluasi mbak kenapa kok dia bisa seperti itu apa mungkin pengawasanya kurang atau kalian membiarkan. Kalau untuk program evaluasi bulanan itu kita rapat untuk mengevaluasi kinerja partner kerja itu ditulis terus dibacakan kemudian divalidasi dan diperbaiki bulan depan dan selain itu juga kita membahas mungkin ada hambatan dalam pelaksanaan SOPnya”.*⁷⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *daycare* memiliki sistem evaluasi yang komprehensif untuk memastikan kualitas layanan mereka. Evaluasi harian memungkinkan mereka untuk

⁷⁷ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

mengidentifikasi masalah segera dan bertindak secara proaktif untuk mengatasi mereka, sementara evaluasi bulanan memberi mereka kesempatan untuk merenungkan kinerja mereka secara menyeluruh dan merencanakan perbaikan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen *daycare* untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang mereka rawat.

e. Pengurusan/Pendaftaran legalitas dan sertifikasi

Terkait dengan kelengkapan administrasi lembaga *daycare*, Ibu Yorita memberikan penjabaran sebagai berikut:

“iyaa kendala kami belum ada izin operasional, atau kerjasama dari pemerintah. Kalau untuk surat izin bangunan sudah lengkap karena kebetulan itu rumah saya sendiri. Karena kami masih mencari tau terus kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana yang kemudian bisa kami sesuaikan dengan konsep yang kita bawa karena kan kadang kebijakan pemerintah ada yang berseberangan dengan konsep daycare jadi untuk saat ini saya fokus ke konsep yang saya bawa dulu.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa *daycare* little bee belum memiliki legalitas lembaga karena belum mengurus untuk proses sertifikasi padahal sertifikasi tersebut menjadi hasil dari studi kelayakan dan komitmen izin operasional bagi pelaku usaha .

Selain itu *daycare* tersebut hanya didirikan oleh perorangan dan belum ada berkesinambungan dengan pemerintah serta

⁷⁸ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

backgroundnya tempat itu adalah rumah pemilik sehingga sudah memiliki surat izin bangunan.

Membahas mengenai izin legalitas/sertifikasi banyaknya *daycare* belum melengkapi kelengkapan kelembagaan yakni bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran pentingnya legalitas untuk menjaga kualitas pelayanan dan keamanan anak-anak. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelaku usaha yang akan melakukan usaha di sektor pendidikan non formal termasuk *daycare* wajib memperoleh izin usaha terintegrasi secara elektronik dan wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman *Online Single Submission* (OSS). Perizinan secara online melalui OSS merupakan salah satu Program Pemerintah bagian Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendukung dan mempermudah proses perizinan suatu usaha termasuk *daycare*.

Dengan demikian, *daycare* yang telah beroperasi diharapkan segera melengkapi legalitasnya, memiliki izin operasional, nyaman dan memiliki pengasuh anak yang berkompeten. Untuk *daycare* di daerah yang mengalami kesulitan mengurus perizinan dapat dibantu oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di daerah masing-masing. Penyebab lainnya banyaknya *daycare* yang tidak memiliki legalitas juga disebabkan karena adanya kekosongan hukum

(*vacuum of norm*) sehingga mereka lalai dan menganggap sepele hal tersebut.

Jika memang legalitas ini sebagai keharusan dan jaminan studi kelayakan operasional serta kemanan perlindungan anak di *daycare* penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif bagi operasional *daycare*, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif berupa sanksi agar terdapat efek jera bagi para pelaku usaha. Hal ini akan membantu memastikan bahwa layanan *daycare* dapat memberikan pengasuhan yang aman, berkualitas, dan terpercaya bagi anak-anak. Sementara itu, *daycare* yang tidak berizin menghadirkan risiko yang lebih besar terkait keselamatan, kualitas layanan, dan ketidakpastian hukum.

Tabel 4.2

**Kesesuaian SOP(Standart Operating Procedure) *daycare*
dengan Peraturan *daycare* ramah Anak**

SOP/ pedoman standart <i>daycare</i> ramah anak	Sesuai atau tidak sesuai	keterangan
Sumber daya manusia	Sesuai sebagian	1) Sesuai karena pengasuh sudah dapat mendidik, memfasilitasi, memberikan stimulus, dan umpan balik. 2) Tidak sesuai karena komposisi antara jumlah pengasuh dan pengasuh tidak berdasarkan tingkat usia, dan rasio pembagian pengasuh tidak seimbang.
Sarana Prasarana	Sesuai sebagian	1) Sesuai karena lingkungan <i>daycare</i> aman dan didukung dengan adanya

		cctv untuk mengontrol keselamatan anak-anak 2) Tidak sesuai karena bangunan gedung kurang luas dan tidak seimbang dengan jumlah anak yang <i>daycare</i> , ventilasi udara yang kurang, tidak ada pembagian ruangan, dan perlu ditambah permainan outdoor agar anak-anak tidak jenuh.
Perangkat layanan Manajemen.	Sesuai	Dari 10 SOP yang ada, semua sudah sesuai dengan yang ada di standart pedoman <i>daycare</i> ramah anak mulai dari SOP penerimaan anak dipagi hari sampai dengan penjemputan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu dari segi pengasuhan dan SOP pemenuhan P3K.
Pengurusan/ Pendaftaran legalitas dan sertifikasi	Sesuai sebagian	Sesuai karena sudah ada izin bangunan, tidak sesuai karena belum ada legalitas dan sertifikasi lembaga.

3. Analisis penerapan SOP (*Standar Operating Procedure*) di *daycare*

***little bee* Kota Malang yang digunakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014**

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di *daycare* Little Bee di Kota Malang memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. SOP ini dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendidik, dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara holistik.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa *daycare* Little Bee memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya. Dalam konteks ini, SOP

menjadi instrumen krusial dalam memastikan bahwa setiap aspek dari perawatan anak, mulai dari kebersihan, nutrisi, hingga interaksi sosial, diatur dengan ketat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Analisis penerapan SOP ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana *daycare* Little Bee memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dengan pemahaman yang mendalam tentang implementasi SOP, dapat diidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak sepenuhnya dipenuhi dalam konteks perawatan dan pendidikan di *daycare* tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 telah dirumuskan untuk perlindungan anak dan memastikan seluruh pihak yang bersangkutan bisa memenuhi hak-hak anak. Berikut ini merupakan analisis penerapan SOP dalam memenuhi hak-hak anak berdasarkan yang ada di UUPA Nomor 35 Tahun 2014.

a. Pasal 6

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua. Dalam hal kebebasan beragama ini anak diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam ritual keagamaan, mengikuti ajaran agama, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pengimplementasian pasal 6 ini didukung dengan pada penerapan

SOP pembelajaran dimana anak-anak sebelum melakukan *circle time* selalu di ajarkan untuk selalu berdoa pada tuhan, diajarkan doa harian terbaru, dan diajak untuk sholat dhuha bersama dengan tujuan anak-anak dapat mengingat dan mengetahui Gerakan dan do'a-do'a sholat. Hak kebebasan untuk beribadah ini Ibu Yorita memberikan penjelasan sebagai berikut:

*”Setelah anak-anak semua sudah dikondisikan, karena disini mereka semua muslim jadi bunda daycare sholat dhuha berjamaah dengan tujuan anak-anak ini bisa menyerap apa yang dilakukan dan sedikit demi sedikit mereka tau bagaimana cara takbir sampai ke salam, yah walaupun sedikit demi sedikit nantinya akan sempurna dengan sendirinya. Nah setelah bunda daycare selesai sholat nanti giliran anak-anak belajar gerakan sholat terbimbing dilanjutkan dengan membaca do'a harian tiga kali pengulangan do'a baru dan satu kali mengulangi bacaan lama.”*⁷⁹

Tentang kegiatan spiritual hal ini juga di terangkan oleh Ibu Narti selaku pengasuh:

*“ya kalau untuk hak beribadah dan beragama ini kegiatan spiritual ini mereka ada praktek sholat kak, jadi didalam circle time itu juga ada menghafal doa pendek, dan sebelum itu kita juga melakukan membaca alfatihah sebelum memulai pembelajaran, kalo sore kita juga kadang memutar lagu-lagu religi.”*⁸⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara, *daycare little bee* telah memenuhi hak untuk beribadah dibuktikan dengan aktivitas doa bersama dan sholat dhuha yang dimana sejak kecil mereka diajarkan dan dikenalkan tentang agama mereka dan apa kewajiban sebagai umat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuh tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan kesejahteraan anak-anak, tetapi juga

⁷⁹ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁸⁰ Sunarti, Wawancara (Malang, 07 Maret 2024)

memberikan perhatian pada aspek spiritual dan pendidikan agama mereka.

Pentingnya menanamkan nilai agama dan moral kepada anak sejak usia dini juga memiliki tujuan utama yaitu untuk memperkenalkan anak kepada tuhan agar mereka tahu siapa yang menciptakan langit bumi dan isinya, membentengi sikap anak dari hal buruk, dan mengajarkan anak cara beribadah sehingga ketika nanti sudah besar dia paham bagaimana cara beribadah yang baik dan benar sehingga ibadah menjadi kebiasaan sejak dini. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”

b. Pasal 8

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Dalam hal ini upaya *daycare* untuk memastikan hak anak terjamin dalalam pelayanan kesehatan didukung dengan dijalankannya SOP pertolongan pertama pada kecelakaan, SOP penanganan anak sakit di *daycare*, dan juga adanya kunjungan posyandu. Untuk lebih lanjutnya terkait kunjungan posyandu Ibu Yorita memberikan keterangan sebagai berikut:

“ *alhamdulillah kebetulan baru tiga minggu yang lalu sudah ada*

kunjungan dari puskesmas mulyorejo ke daycare kami untuk memberikan imunisasi polio dan vitamin A, dan semua anak-anak sudah mendapatkan imunisasi itu.”⁸¹

Selain informan sebelumnya Ibu Sella juga memberikan penjelasan hampir sama tentang pelayanan kesehatan:

“ untuk pelayanan kesehatan sendiri kemarin anak-anak sudah diberi vaksin imunisasi mbak dari bidan puskesmas mulyorejo dan kalau untuk kebutuhan jaminan sosial seperti fisik, mental tadi kami sangat memperhatikan betul itu apa saja yang anak rasakan. untuk menunjang kesehatan fisik kita adakan senam hari, dan biasanya kan kalau fisiknya ngga baik-baik saja misal sakit yang membutuhkan obat luar gitu ya seperti yang saya omongkan tadi pasti kami langsung telfon orang tuanya untuk di berikan pengobatan lanjut.”⁸²

Informasi yang didapatkan dari wawancara ini bahwa di *daycare* little bee telah memenuhi hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang didukung dengan adanya kunjungan posyandu seperti apa yang diperintahkan dalam buku standart *daycare* bahwa anak harus mendapatkan vaksin imunisasi. Dan untuk kebutuhan fisik mereka apabila mengalami sakit yang membutuhkan pengobatan dalam cara yang dilakukan yakni dengan menghubungi orangtua.

Hal diatas menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang baik akan pentingnya menjaga kesehatan anak-anak dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian untuk kebutuhan sosial anak ini ada dua pengasuh yang kebetulan memegang anak spesial, informan pertama Ibu Mariatul memberi penjelasan berikut:

“Nah kalau untuk kebutuhan sosial ini kan saya memegang anak yang

⁸¹ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁸² Sella, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

introvert bukan hanya introvert tapi dia memang extraordinary yang butuh perhatian khusus, pas waktu circle time ini dia ngga mau berbaur sama teman-temanya ngga mengikuti pembelajaran lari-lari dan kadang mukul orang di sekelilingnya, nah saya cari caranya gimana biar dia mau ternyata dia mau kalau duduk dikursi kalau misal gaada ya dia gamau.”

Dalam wawancara tersebut dapat disoroti perilaku pengasuh ketika memiliki tantangan dalam merawat anak yang memiliki kebutuhan sosial khusus, terutama yang cenderung menjadi introvert dan menunjukkan perilaku yang luar biasa. Meskipun sulit pengasuh berusaha mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, seperti memahami preferensi dan kenyamanannya. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta upaya untuk mencari cara yang efektif dalam membantu mereka berpartisipasi secara positif dalam aktivitas sehari-hari.

Penjelasan yang hampir sama tentang penanganan anak khusus juga disampaikan oleh Ibu Sunarti:

“Saya juga pegang anak khusus, yang pertama dia susah ngomong susah makan jadi cara-caraku misal dia pake minum susu pakai dot nah disini tak gantai pake pipet itu tujuannya untuk melatih bisa mengunyah, terus anak seperti ini kalau dikasih tau harus pelan-pelan dan berulang kali. Kalau anak spesial gini misal dia nangis kita ga bisa langsung pegang jadi didiemin dia tenang sendiri dan dateng sendiri nah dia akan bisa menenangkan diri sendiri.”⁸³

Dapat kedua informan diatas bisa disimpulkan bahwa pengasuh sigap terhadap kendala yang dialami oleh anak didiknya dan mereka

⁸³ Sunarti, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

berhasil memahami cara terbaik untuk merespons kebutuhan emosional anak-anak dengan memberi mereka ruang dan waktu untuk menenangkan diri sendiri juga merupakan aspek penting dalam perawatan mereka.

c. Pasal 9

Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, dilanjutkan dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa anak yang memiliki keunggulan berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus. *Daycare* little bee telah memperoleh pendidikan dan pengajaran, terbukti dengan adanya kegiatan circle time, dan simulasi tumbuh kembang anak dipagi hari . Namun setiap anak memiliki usia yang berbeda-beda ada yang balita sampai dengan anak-anak sehingga karakter dan kepribadian anak-anak berbeda.

Dalam hal pendidikan dan pengajaran jika melihat kembali pada SOP yang dijalankan di *daycare* pada saat observasi, pembelajaran anak-anak sudah diberikan sesuai dengan haknya sebagaimana mestinya. Namun pada saat observasi masih didapatkan pembelajarannya tidak berdasarkan tingkatan kelompok usia, hal ini menyebabkan misal anak yang seharusnya sudah bisa dan dapat dilanjutkan materi lain karena pembelajarannya dicampur jadi satu belajarnya terus menerus mengikuti anak yang belum bisa pada materi itu. Saat wawancara Ibu

Sella mengatakan sebagai berikut:

“iya mbak di sini memang belum dikelompokkan berdasarkan usia anak, tapi kami juga tetap berusaha bagaimana caranya agar anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya dan tingkat usianya. Insyallah kita ada rencana untuk menerapkan belajar secara terpisah ini bulan depan.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak *daycare* sendiri sudah ada planning untuk memberi pembelajaran anak-anak sesuai kelompok usia, karena memang pada dasarnya jika merujuk pada SOP pembelajaran standart *daycare* ramah anak memang sudah seharusnya dipisah agar mereka dapat berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Karena pembelajaran yang berdasarkan kelompok usia dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan mereka, sehingga membantu mereka mencapai potensi belajar yang optimal.

Disisi lain untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak *daycare* ini sudah menjalankan aturan dengan menerapkan SOP penilaian dan pelaporan tumbuh kembang anak yang diberikan kepada orangtua agar mereka tau pendidikan apa saja dan hambatan apa yang sedang dialami anak. Merujuk kembali ke pasal 9 Ayat 2 bahwa anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus .

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi

⁸⁴ Sella, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

kecerdasan dan bakat istimewa. Pada saat melakukan observasi dan wawancara peneliti menemukan anak berkebutuhan khusus, kemudian peneliti bertanya kepada informan bagaimana mengatasi anak tersebut agar perbuatannya tidak berdampak buruk kepada sekelilingnya, dan apakah ada komunikasi dengan pihak orang tua terkait hal tersebut. Ibu Yorita memberikan tanggapan sebagai berikut:

“mengatasi masalah ini sebenarnya juga harus ada peran langsung dari orang tua agar istilahnya anak ini sembuh dalam artian dia bisa berkembang dan bersosialisasi dengan temanya tanpa ada keterbatasan. Saya sudah komunikasikan berulang baik saya langsung maupun bunda narti perihal anaknya perlu assessment dan terapi serta perlunya lingkungan dirumah yang mengerti tumbuh kembangnya namun tetap belum memperhatikan himbauan daycare. Gangguan seperti ini bisa jadi disebabkan screen time yang tinggi, juga ada masalah diperilaku, keberbahasaan, dan kognitif tapi tidak ngeh.”⁸⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk kesembuhan anak, orang tua perlu menunjukkan semangat dan kesigapan dalam membimbing anak mereka. Observasi menunjukkan bahwa pengasuh tidak hanya pasif, namun berusaha mengajak anak belajar dan bermain. Meskipun anak mungkin memberontak, penting bagi pengasuh untuk memberikan bimbingan yang konsisten. Materi pembelajaran seharusnya juga disediakan untuk anak berkebutuhan khusus ini, tapi mungkin karena keterbatasan tenaga pengasuh dan pendidik hal tersebut tidak bisa terlaksana.

Selain itu untuk mencegah agar dia tidak merugikan sekeliling karena sikap dan emosionalnya yang tidak stabil cara yang masih dapat

⁸⁵ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

dilakukan pengasuh hanya dengan melarang dan menasehati anak tersebut berulang kali meskipun sikap tersebut akan berulang kali dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus belum dapat ditemukan caranya agar tidak merugikan teman sekelilingnya.

Jika memang belum memungkinkan *daycare* untuk bisa mengatasi, hal tersebut bisa dihindari dari awal pendaftaran dan penerimaan anak dengan melihat dan menanyakan perihal kondisi anak. Dalam hal ini, hak anak pada pasal 9 ayat 2 sudah berusaha untuk dipenuhi dan diusahakan, namun tetap harus ada kebersinambungan dengan pihak orang tua agar nantinya tidak berdampak pada pendidikannya kedepan dan jika masih berkelanjutan maka orang tua berhak untuk memberikan pendidikan khusus terhadap anaknya.

d. Pasal 10

Dalam pasal ini termaktub bahwasanya setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal ini sesuai dengan standar proses *daycare* yang ada di peraturan standarisasi taman asuh ceria yakni metode pengasuhan anak harus dengan memberikan ruang untuk partisipasi dan didengar pendapatnya dengan tujuan anak-anak dapat berkembang sesuai dengan tingkat usia anak. Untuk memaksimalkan hak ini *daycare* sudah mengaplikasikan dengan menerapkan hak berpendapat pada SOP pembelajaran dan SOP

bermain. Di kedua kegiatan tersebut anak-anak diberikan kebebasan untuk menyatakan, menerima, dan didengar pendapatnya. Dalam hal ini Ibu Sella memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Mereka semua disini bebas untuk mengekspresikan apapun yang mereka pikirkan terutama pada saat bermain ya mbak, disana mereka kadang akan penuh imajinasi dan pasti bertanya ke saya contohnya wah bunda ayok kita bikin rumah-rumahan dari balok ini, bunda acha maunya main puzzle ngga mau main ini terus pada saat belajar mungkin mereka ngga ngomong langsung ya tapi keliatan dari ekspresi mereka kadang kesusahan terus saya bilang butuh bantuann . Dari situ kan saya dan bunda pengasuh tahu apa yang mereka butuhkan dan inginkan.”⁸⁶

Informasi yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sunarti:

“ anak-anak disini saya anggap mereka mau mengutarakan perasaan mereka misal bunda hasan mau diem dulu hasan masih marah, bundaa aku laper, ini juga termasuk kebebasan berkespresi dan didengar pendapatnya ngga si karena dia berani mengungkapkan apa yang dirasakan.”⁸⁷

Hasil wawancara tersebut menggambarkan menggambarkan bahwa anak-anak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, di dengar dan menyatakan pendapatnya terutama saat bermain dan belajar. Anak-anak tampak memiliki imajinasi yang kaya dan aktif, seperti ketika mereka mengajak pengasuh untuk membuat rumah-rumahan dari balok atau memilih bermain puzzle aktivitas itu memperlihatkan bahwa mereka berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Saat belajar, mereka mungkin tidak langsung mengungkapkan kesulitan dengan kata-kata, tetapi ekspresi wajah mereka menunjukkan ketidaknyamanan atau kesulitan. Pengasuh menyadari pentingnya memberikan bantuan dan

⁸⁶ Sella, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

⁸⁷ Sunarti, Wawancara, (Malang 07 Maret 2024)

mendengarkan kebutuhan serta keinginan anak-anak.

Disisi lain ada sedikit perbedaan saat dilakukan observasi karena mungkin rasio perbandingan jumlah pengasuh yang tidak sesuai sehingga pengasuh tidak bisa fokus pada semua anak contohnya bayi berusia 8 bulan saat itu menangis di kamar dan sudah ada anak yang menegur pengasuh namun diabaikan. Padahal bisa jadi dari tangisan anak itu mungkin dia mengekspresikan dia membutuhkan perlindungan, lapar, ataukah tidak nyaman.

Berdasarkan dan hasil wawancara dan observasi, kesimpulannya adalah hak anak pada pasal 10 ini belum terpenuhi sepenuhnya. pengasuhan anak yang efektif pasti melibatkan memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan perasaan dan ide-ide mereka dengan bebas. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa anak asuh terutama bayi sedikit terabaikan.

e. Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan diri. Pasal ini berkaitan dengan SOP bermain dan SOP tidur. Hal ini dibuktikan pada saat observasi anak-anak juga diberi waktu untuk tidur siang guna untuk mencukupi waktu istirahat anak-anak, kemudian seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa mereka mempunyai SOP dalam bermain terbimbing satu hari sebanyak dua kali bermain terbimbing dan

berkreasi sesuai dengan media permainan yang diberikan. Oleh karena itu mereka tidak kekurangan waktu untuk bermain dan istirahat serta berkreasi sesuai dengan apa yang inginkan sehingga dapat dikatakan *daycare little bee* sudah memenuhi hak anak sesuai pasal 11.

f. Pasal 13

Telah dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Pasal ini sesuai dengan prinsip *daycare* ramah anak bahwa dalam SOP pelayanan *daycare* harus menjamin tidak mendiskriminasikan anak dan terbebas dari kekerasan baik yang dilakukan pendidik ataupun teman sebaya.

Dalam hal ini Ibu Yorita memberikan penjelasan sebagai berikut:

“misal ada extraordinary anak, suka mukul contohnya itu saya Tarik benang merah dulu bagaimana cara orangtua mendidik dia dirumah apakah sambung dengan yang ada didaycare karena kita kan no screen time, kalau orang dewasa lebih mempersiapkan lingkungan dan edukatif dengan anak sejak awal maka dia akan ada kepedulian dan kepekaan sejak awal. Maka hal hal seperti kekerasan, kenakalan itu tidak akan terjadi. Namun Ketika itu terjadi kita hanya menasihati dengan soft nanti anak akan manut dengan sendirinya.”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan Ibu Yorita dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang baik sejak dini akan membantu membentuk kepedulian dan kepekaan anak terhadap lingkungan sekitarnya dan hal tersebut

⁸⁸ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

dapat mencegah munculnya perilaku negatif seperti kekerasan atau kenakalan. Ketika anak mengalami perilaku yang tidak diinginkan, pendekatan yang disarankan adalah dengan memberikan nasihat secara lembut.

Namun pada saat observasi kenyataannya meskipun pengasuh berusaha mencegah kekerasan, anak khusus tersebut masih sering menunjukkan perilaku agresif dengan memukul, membentak, dan berperilaku buruk terhadap teman-temannya yang lain. Hal semacam ini memang belum bisa dihindari secara total karena memang anak seperti itu perlu diberi pegasuhan khusus. Kemudian Ibu Yorita memberikan penjelasannya lebih lanjut:

“kalau untuk penelantaran dan kasus kekerasan yang dilakukan pengasuh insyaallah saya pastikan tidak pernah terjadi untuk sekarang ini. Karena seperti yang saya awal bilang SOP tertulis itu sangat penting dan saat rekrutmen karyawan pertama kali itu sangat penting dengan status pendidikan, karakter, dan masa trainingnya selama tiga hari. Kalaupun itu nantinya terjadi saya akan kasih surat peringatan pertama dan jika tidak bisa komitmen jalan terakhir ya dengan mengeluarkan, seperti kasus pengasuh dulu.”⁸⁹

Dari penjelasan diatas informan menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada penelantaran atau kasus kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh saat ini. Cara mencegahnya yaitu dengan menghimbau kepada seluruh pengasuh tentang pentingnya untuk dijalankan SOP tertulis dalam pegasuhan anak. Selain itu proses rekrutmen karyawan yang cermat dengan memperhatikan pendidikan, karakter, dan masa

⁸⁹ Yorita, Wawancara, (Malang, 07 Maret 2024)

pelatihan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jika terjadi pelanggaran terhadap SOP atau komitmen dengan tegas kepala *daycare* akan memberikan peringatan pertama dan mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan, jika diperlukan.

Namun pada saat observasi kenyataannya meskipun pengasuh berusaha mencegah kekerasan, anak khusus tersebut masih sering menunjukkan perilaku agresif dengan memukul, membentak, dan berperilaku buruk terhadap teman-temannya yang lain. Hal semacam ini memang belum bisa dihindari secara total karena memang anak seperti itu perlu diberi pegasuhan khusus. Lebih lanjutnya para pengasuh Ibu Sunarti dan Ibu Mariatul mengatakan sebagai berikut:

“iya saya tau tentang larangan pengeskploitasian anak, diskriminasi, penelantaran anak, kekerasan pada anak saya tau. Dan untuk menghindari itu tadi namanya kita kerja ya mbak ya kita semua sebagaimana mungkin untuk bisa sabar, peduli ke anak dan patuh ke SOP yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi penelantaran tadi dan semua anak-anak disini tidak ada yang kita beda-bedakan semua diperlakukan sama .”⁹⁰

“sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan. Sejak awal kami para bunda pengasuh sudah diajarkan untuk mengenali karakter masing-masing anak jadi missal anak ini agak menjengkelkan, bukan menjengkelkan si ya kak namanya anak kecil kan butuh dibimbing diarahkan nah mangkanya kita harus bisa tau karakter anak itu dan jangan sampai main fisik. Terus biar menghindari adanya kekerasan, penelantaran ya kita harus memperhatikan, melihat dan juga menasehati karena kita sedang menjalani SOP kalau anak itu harus di sayang, dimengerti dan dijadikan teman.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan dari para pengasuh, mereka mengetahui

⁹⁰ Mariatul, Wawancara.

⁹¹ Sunarti, Wawancara.

tentang adanya larangan eksploitasi, penganiayaan, diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya. Untuk menghindarinya cara yang dilakukan adalah dengan mengetahui sifat dan karakter masing-masing anak dan sebisa mungkin mereka taat terhadap SOP yang sudah ditetapkan agar menyanyangi anak, tidak main fisik, tidak membedakan anak tidak membentak dan apabila anak berbuat salah harus dibimbing dan diarahkan supaya tidak dibiarkan begitu saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *daycare* little bee telah menaati aturan pada pasal 12 ayat 1 dan SOP pelayanan sehingga tidak ada diskriminasi dan kekerasan. Namun pada saat observasi kenyataannya meskipun pengasuh berusaha mencegah kekerasan, anak berkebutuhan khusus tersebut masih sering menunjukkan perilaku agresif dengan memukul, membentak, dan berperilaku buruk terhadap teman-temannya yang lain. Hal semacam ini memang belum bisa dihindari secara total karena memang anak seperti itu perlu diberi pengasuhan khusus.

Tabel 4.3

Analisis Penelitian

Pasal	Penerapan SOP	Terpenuhi atau Kurang Terpenuhi	Keterangan
Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai	SOP Pembelajaran	Terpenuhi	Setiap sebelum pembelajaran dan <i>circle time</i> dimulai anak-anak diajarkan untuk membaca doa bersama, kemudian di ajarkan

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua			do'a baru, klasikal do'a lama serta praktek sholat.
Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.	SOP pertolongan pertama pada kecelakaan, SOP penanganan anak sakit di <i>daycare</i> , dan juga adanya kunjungan posyandu.	Terpenuhi	Adanya imunisasi vitamin A dan polio untuk anak-anak dari puskesmas setempat serta ketersediaan obat luar sebagai penanganan pertama dan komunikasi dengan orang tua dalam upaya pengobatan anak lebih lanjut.
Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus	SOP Pembelajaran dan SOP penilaian dan pelaporan tumbuh kembang anak	Terpenuhi	Pengasuh sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan sistem montessori, dan <i>no screen time</i> . Meskipun metode belajar tidak berdasarkan kelompok usia namun para pengasuh berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka dan merangkul semua anak dengan memahami struggle serta kemauan emosional anak untuk belajar.
Pasal 10 Setiap anak berhak	SOP Pengasuhan	Kurang terpenuhi	Sebagian anak terutama bayi masih ada beberapa

menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.	untuk pengasuh, SOP bermain di dalam dan diluar ruangan, SOP pembelajaran		pendapatnya yang terabaikan karena faktor rasio pengasuh tidakimbang .
Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.	SOP tidur dan SOP bermain didalam dan diluar ruangan	Terpenuhi	Setiap anak diberi waktu untuk tidur siang guna untuk mencukupi waktu istirahat anak-anak. selain itu dalam sehari mereka juga ada kegiatan bermain terbimbing sebanyak dua kali.
Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.	SOP pelayanan dan pengasuhan	Kurang terpenuhi	1. Setiap pengasuh berkomitmen terhadap prinsip dan SOP pengasuhan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dan kekerasan dan apabila itu terjadi maka kepala <i>daycare</i> akan mengambil tindakan untuk drop out pengasuh yang melakukan tindakan kekerasan. 2. Kekerasan yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus belum dapat dihindari secara penuh namun pengasuh berusaha untuk mencegah

B. Tanggung jawab orangtua terhadap kelangsungan hidup anak yang berada di *Daycare Little bee* Kota Malang

Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup anak, termasuk ketika anak ditiptkan di *daycare*, dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Dalam hal ini berarti salah satu bentuk tanggung jawab orang tua dapat dilakukan dengan memastikan anak mendapatkan perawatan yang baik dan aman selama berada di *daycare* seperti meliputi pemilihan *daycare* yang sesuai dengan kebutuhan anak, berkomunikasi secara teratur dengan pengasuh *daycare* untuk memperoleh pembaruan tentang kesejahteraan anak, serta terlibat aktif dalam diskusi tentang kebutuhan dan perawatan anak.

Tanggung jawab orang tua juga mencakup memastikan bahwa anak memiliki kesiapan fisik, mental, dan emosional yang memadai sebelum ditiptkan di *daycare* setiap harinya dengan melibatkan memastikan anak dalam kondisi sehat, siap belajar, dan mampu menghadapi tantangan emosional yang mungkin muncul selama di *daycare*. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, orang tua dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang optimal bagi kelangsungan hidup anak yang berada di *Daycare Little Bee* Kota Malang. Dari hasil wawancara cara orang tua

dalam bertanggung jawab dan menjamin keberlangsungan hidup orang tua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab orang tua dirumah dan daycare

Untuk memastikan anak tetap bisa merasakan peran orang tua secara penuh baik di rumah maupun di *daycare*. Orang tua perlu melakukan cara agar anak tetap merasakan keberadaannya dalam hal ini sebagai penerapan tanggung jawabnya para informan orang tua memberikan pernyataan sebagai berikut, informan pertama di sampaikan oleh ibu bu Nudya

“berbicara tentang tanggung jawab semua orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan bentuk tanggung jawab saya ke anak karena saya dan suami sama-sama bekerja ya saya menitipkan anak ini ke daycare karena saya merasa anak ini butuh ditemani, tidak hanya ditemani tetapi juga dibimbing dalam hal pendidikan. Kenapa saya kok ngga menitipkan hasan di nanny atau mbak dirumah karena saya rasa jika didaycare anak saya akan lebih mendapat lingkungan yang aman, menyenangkan, dan juga edukatif dan salah satu alasan memilih daycare ini ya karena sistem montessori dan no screen time. Saya sudah banyak melakukan survei ke banyak daycare tapi saya tidak cocok dengan metode pengasuhan mereka.”⁹²

“Kemudian cara saya supaya hasan tetap merasakan peran orang tua biasanya ganti-gantian ngantar kalau saya berangkat siang ya saya yang antar kalau suami yang berangkat siang ya suami saya. Tapi walaupun saya libur sehari hasan ngga dititipkan di daycare. Selain itu juga ketika pulang, maghrib menjelang isya’ gitu ya ketika semua orang sudah dirumah kami mengajaknya untuk belajar main buku dan walaupun hari libur biasanya cara ganti waktu yang kekurangan tadi kita mengisi dengan jalan-jalan main ke timezone beli makanan kesukaan, seperti itu si mbak.”⁹³

Berdasarkan dari hasil wawancara Ibu Nudya beliau menjelaskan bahwa orang tua pasti merasa memiliki tanggung jawab besar untuk

⁹² Nudya, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024)

⁹³ Nudya, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024)

memberikan yang terbaik bagi anak mereka, meskipun keduanya bekerja. Oleh karena itu Ibu Nudya memilih untuk menitipkan anaknya di *daycare* karena merasa bahwa anak membutuhkan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan edukatif. Hal tersebut akan sulit didapatkan jika hanya dengan pengasuh di rumah. Ibu Nudya juga mengupayakan yang terbaik untuk anaknya dengan memilih *little bee* karena cocok dengan metode *montessori* dan kebijakan *no screen time*. Untuk memastikan anak tetap merasakan peran orang tua, mereka bergantian mengantar anak ke *daycare* dan memanfaatkan waktu di rumah untuk berkegiatan bersama, seperti membaca buku atau jalan-jalan, untuk menggantikan waktu yang hilang saat bekerja.

“ karena anak-anak ini dalam masa-masa golden age jadi mereka butuh perhatian yang ekstra dari orang tua, tapi karena saya dan suami bekerja jadi anak-anak harus ada yang menjaga kan dan daycare sebagai pilihan kami karena lebih ada jaminanya. Kemudian kenapa little bee karena sistem pendidikannya bagus pakai montessori dan ada kurikulumnya, namanya ibuk ya mbak pasti feeling mana yang baik dan tidak untuk anaknya sebagai tanggung jawab saya menitipkan anak berarti saya harus memastikan kalau dia dirawat dengan baik.”⁹⁴

“ya kadang saya merasa bersalah karena tidak bisa full 24 jam membersamai anak, tapi buat menggantikan waktu yang hilang tadi saya ajak main, jadi sore gitu saya ajak keluar buat main karena kan kalau diluar kan lebih bebas ya daripada di dalam mungkin mereka bosan karena ujung-ujungnya lihat tv, nah main-main itu sampai maghrib. Kemudian setelah maghrib yang ngehandle makanan anak-anak saya, dan yang jelas setiap malam dia tidur sama saya karena dia minta dibacakan buku jadi dalam hati kecil saya meskipun capek selalu saya usahakan untuk menuruti dan memenuhi apa yang yang anak saya mau. Jadi lebih banyak menggantikan peran ketika malam hari saya sudah dirumah itu.”⁹⁵

Bentuk tanggung jawab Ibu alia kepada anaknya adalah dengan

⁹⁴ Alia, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

⁹⁵ Alia, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak mereka yang berada dalam masa golden age. Meskipun kedua orang tua bekerja mereka memilih *daycare* sebagai solusi karena memberikan jaminan pengasuhan yang baik dan memilih Little Bee khususnya karena menggunakan sistem pendidikan montessori yang terstruktur dengan kurikulum yang baik.

Orang tua merasa perlu memastikan anak mereka dirawat dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Meskipun merasa bersalah karena tidak bisa bersama anak sepanjang waktu, orang tua berusaha menggantikan waktu yang hilang dengan mengajak anak bermain di sore hari dan memberikan perhatian penuh di malam hari, seperti *handle* makanan dan membacakan buku sebelum tidur. Upaya ini dilakukan untuk memastikan anak tetap merasa diperhatikan dan mendapatkan waktu berkualitas bersama orang tua.

“ kalau aku kan pulang nya jam setengah empat setengah lima, jadi maghrib biasanya dia main dulu sama temen-temenya. ayahnya kan juga full banget soalnya ngajar jadi jam 8 malam gitu baru pulang. Jadi nanti pulang daycare mainly sama ibu aja ya main main seperti biasa aja pokoknya ga tak kasih hp. Terus buat ganti sebagian waktu yang hilang selama beberapa hari biasanya saya ajak jalan dia, dia kan sukanya hotel ya jadi kita ajak kesitu staycation dia.”⁹⁶

“ bentuk tanggung jawab saya karena memang dua-duanya sama kerja kan kasian kalau anak saya tak tinggal dirumah terus sama neneknya aja bosan ga ada kegiatan mangkanya tak titipin daycare karena kan banyak kegiatannya. Terus tadi biar dia ga kehilangan peran orang tua aku biasanya lek malam tak ajak deeptalk si mbak, tak tanyain tadi dikasih makan apa belajar apa pokok, terus kalau mau tidur itu ya ngga hp an ya ngobrol sama anak-anak, terus kalau weekend tak ajak jalan.”⁹⁷

⁹⁶ Serly, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024)

⁹⁷ Denis, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa meskipun keduanya bekerja, orang tua berusaha keras untuk memastikan anak mereka mendapatkan perhatian yang cukup dan tetap merasakan peran orang tua dalam hidupnya. Mereka memilih menitipkan anak di *daycare* karena merasa bahwa anak akan mendapatkan lebih banyak kegiatan dan tidak merasa bosan dibandingkan jika hanya tinggal di rumah bersama neneknya.

Untuk menggantikan waktu yang hilang karena kesibukan pekerjaan, Ibu Sherly biasanya bermain dengan anak setelah pulang kerja dan menghindari penggunaan gadget. Selain itu, mereka juga sering mengajak anak untuk staycation di hotel selama akhir pekan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan. Di malam hari melakukan deep talk dengan anak, menanyakan tentang kegiatan dan makanan yang diterima anak di *daycare*, serta memastikan anak tidur tanpa menggunakan handphone. Selain itu diakhir pekan, mereka menghabiskan waktu berkualitas dengan jalan-jalan bersama.

“kalau saya si biasanya kalau dia mau berangkat sekolah karena dia sudah saya titipkan dari bayi jadi kalau saya mau berangkat kuliah saya sudah terbiasa stimulasi saya kasi tau hari ini dek zea ke sekolah dulu ya nanti mama jemput, setelah saya menitipkan anak saya ke daycare saya ngobrol ke pengasuh saya langsung komunikasi ke pendamping misal dia butuh apa-apa, atau misal dia lagi sakit obat apa yang harus diinumkan. Nah kalau setelah pulang saya biasanya bertanya ke dia hari ini sekolahnya gimana, ada yang nakal ngga. Pokoknya dari dulu sudah saya stimulasi seperti itu dan insyaallah dia paham.”⁹⁸

⁹⁸ Rofina, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa Ibu Alya telah membiasakan anaknya dengan rutinitas *daycare* sejak bayi dan diberi stimulasi. Selain itu beliau juga selalu berkomunikasi langsung dengan pengasuh *daycare* mengenai kebutuhan dan kondisi anak, termasuk jika anak sedang sakit dan memerlukan obat. Sepulangnya dari *daycare* bentuk tanggung jawabnya sebagai orangtua beliau selalu menanyakan bagaimana hari anak di sekolah dan apakah ada masalah. Dengan stimulasi dan komunikasi rutin seperti ini dapat diartikan orang tua berusaha memastikan anak merasa nyaman, aman, dan memahami rutinitas harian mereka.

2. Peran orang tua dalam menjamin kesejahteraan keberlangsungan hidup anak
 - a. Kesehatan fisik (pola makan, kebersihan tubuh, vaksinasi)

Menjaga kesehatan fisik anak adalah prioritas utama bagi orang tua, yang mencakup memastikan anak mendapatkan perawatan yang tepat, rutin memonitor kondisi kesehatannya, dan berkomunikasi secara efektif dengan pengasuh di *daycare* untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak. cara menjamin kelangsungan hidup anak dari segi kesehatannya peneliti mendapatkan penjelasan dari informan pertama Ibu Nudya:

“ kalau saya pribadi saya selalu mengontrol makanan hasan tapi yang menjadi kelemahan daycare ini anak-anak di bebaskan untuk sharing makanan yang awalnya dia ngga tau yupi pas ke indomaret tiba-tiba dia minta itu. Tapi ya saya tetap kontrol dan membatasinya misal satu hari hanya boleh makan satu yaa sekalipun dia tantrum. apalagi kalau di daycare udah masuk masa-masa sakit di daycare

*saya harus ekstra banget buat ngejaga dia dengan ngasih vitamin, sediain bekal yang mencukupi, dari susu mungkin. Terus karena dari daycare pulangnya sore ya saya siapkan pakaian yang bisa menghangatkan dia.*⁹⁹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan Ibu Nudya untuk menjamin kesehatan anaknya yaitu dengan mengontrol pola makan anak, terutama ketika anak dititipkan di *daycare*. Meskipun terdapat kelemahan di *daycare* terkait kebiasaan berbagi makanan anak-anak, orang tua tetap berusaha untuk membatasi asupan makanan anak agar tetap sehat. Selain itu, saat anak sakit, tanggung jawab orang tua menjadi lebih besar karena harus memberikan perhatian ekstra seperti memberikan vitamin, menyediakan bekal yang mencukupi, dan menyiapkan pakaian hangat untuk menjaga kesehatan anak. Dengan demikian bagi Ibu Nudya mengontrol dan perhatian yang diberikan oleh orang tua sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kebutuhan anak, terutama saat berada di *daycare*. hal yang selaras juga disampaikan oleh Ibu Sella tentang asupan nutrisi anak:

*“ini si mbak biar kebutuhan nutrisi dia terpenuhi biasanya saya bawaan buah-buahan kesukaan dia, terus bekal juga gitu kadang kan dia ngga cocok sama lauknya di daycare soalnya kadang cuma nasi sama kuah gitu jadi tak bawaan snack kesukaan dia buat jaga-jaga dan yang paling penting tiap hari itu pokoknya buah.”*¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara ini pernyataannya sama dengan informan sebelumnya untuk memastikan kebutuhan nutrisi anak

⁹⁹ Nudya, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024)

¹⁰⁰ Serly, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024)

terpenuhi yaitu dengan membawakan buah-buahan kesukaan anak setiap hari. Selain itu, mereka juga menyiapkan bekal tambahan karena anak kadang tidak cocok dengan makanan yang disediakan di *daycare*. Untuk memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup dan makanan yang disukai, orang tua juga membawa snack favorit anak.

b. Mental dan emosional anak

Mengingat semua anak asuh yang dititipkan di *daycare* kisaran usia 0-6 tahun dan rata-rata mereka dititipkan sejak masih bayi padahal saat itu adalah masa-masa golden age dan masih membutuhkan perhatian penuh. Peneliti menanyakan sejauh mana orang tua bisa memastikan bahwa anak siap secara mental dan emosional yang memadai sebelum dititipkan di *daycare*, memahami perasaan anak dan memberi lingkungan yang positif. Pertama-tama Ibu Nudya menjelaskan tentang kesiapan mental anaknya pada saat dititipkan di *daycare*, penjelasannya sebagai berikut:

“untuk memberikan dukungan emosional anak biasanya ya kan ada masanya dia tantrum ngga mau pergi ke daycare, awalnya saya biarkan aja dulu sampai dia tenang. Kalau sudah tenang baru saya kasi pemahaman dan pertama-tama yang paling penting jujur nanti berangsur dengan pemahaman yang diberikan dia akan paham dan muncul rasa nyaman di daycare dan mungkin itu juga terjadi karena pengasuhan yang welcome.”¹⁰¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa orang tua memberikan dukungan emosional kepada anaknya saat tantrum

¹⁰¹ Nudya, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024)

dengan cara dibiarkan terlebih dahulu sampai dia diam dan bisa mengendalikan emosinya sendiri setelah itu baru diberikan pemahaman bahwa mereka harus pergi ke *daycare*. Dengan pendekatan yang dilakukan Ibu Nudya dan berkata jujur tentang keadaan akan membantu anak merasa nyaman dan aman di *daycare*. Ibu Denis juga mengalami hal sama seperti yang dialami oleh informan sebelumnya, yakni:

“ya awalnya si dia emang ngga mau dititipin, terus tantrum juga. Namanya masih kecil ya mbak pasti sebenarnya kalau kita tau apa yang dia rasakan pasti mentalnya belum siap masih mau main sama mamanya terus nangis. Tapi itu ngga berlangsung lama pas dia tau disana banyak temenya, terus ada yang ngajak maen lama-lama dia tau aktivitasnya sendiri, pagi gitu dia udah mau bangun mandi terus siap-siap.”¹⁰²

Kesiapan mental dan emosional anak juga didukung oleh lingkungan sekitar, jika dia merasa nyaman maka seiring berjalannya waktu dia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Hal ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Alia penjelasannya sebagai berikut:

“yang pertama kan ibu pasti tau karakter anak, laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan itu lebih semangat kalau sekolah, diusia dua tahun yang mungkin dia juga terpapar kegiatan kakanya yang pagi-pagi udah sekolah jadi dia itu bilang ibun aku mau sekolah akhirnya hari pertama saya antar dia ke daycare itu dia ngga nangis, dan nyaman. Tapi setelah itu dia curhat divideoin sama bu febry kalau nyari ibunya, tapi itu berjalan satu bulan. Jadi kesiapan untuk sekolah ini dia udah ada.”¹⁰³

Dari informan diatas berbeda dengan anak lain yang awalnya

¹⁰² Denis, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

¹⁰³ Alia, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

belum memiliki kesiapan mental untuk dititipkan. karena anak melihat sekelilingnya beraktivitas (dan berangkat kerja) dia sudah memiliki keinginan untuk sekolah. Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas terkait kesiapan mental dan emosional anak sebenarnya sudah siap. Namun karena memang berada dilingkungan baru maka butuh penyesuaian lebih lama agar anak merasa nyaman dan aman.

c. Pendidikan dan pengembangan anak

Pentingnya pendidikan dan pengembangan anak keduanya sangat berpengaruh untuk membentuk anak menjadi individu yang berkualitas dengan pendidikan dan perkembangan anak yang maksimal maka akan membentuk dasar kepribadian anak termasuk sikap yang akan membimbing perilaku anak dikemudian hari. Oleh karena itu orang tua harus dapat menjamin pendidikan dan tumbuh kembang anaknya. Ibu Nudya memberikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan sebagai berikut:

“kalau saya pribadi itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan pendidikan yang baik mangkanya saya juga memilih daycare yang sesuai dengan visi misi saya yang pengasuhanya tidak semata-mata hanya karena playgroundnya tapi lebih ke practical life dan kebetulan di daycare ini juga ada program family date dan outingclass jadi plus nya saya jadi tau perkembangan hasan ini sesuai dengan teman-teman sebayanya apa ngga dan alhamdulillah tidak ada hambatan.”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa orang tua merasa

¹⁰⁴ Nudya. Wawancara, (Malang, 8 Maret 2024)

bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak mereka dan sebagai bentuk jaminan pendidikan anak bahwa ia bisa mendapatkan sesuai dengan perkembangannya, bagi Ibu Nudya sangat penting untuk melihat visi misi dari *daycare* memilih *daycare* yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Mereka memilih *daycare* yang tidak hanya menawarkan fasilitas bermain, tetapi juga fokus pada kegiatan kehidupan praktis. Adanya program family date dan outing class yang di adakan *daycare* menjadi juga salah satu alternatif bagi orang tua untuk memantau perkembangan anak. Disisi lain terkait dengan perkembangan anak peneliti mendapatkan informasi dari Ibu Alia dengan penjelasan sebagai berikut:

“iya kalau tentang pendidikan dan pengembangan ini saya selalu aktif komunikasi dengan bunda pengasuh. Jadi sempet dia kan mengalami keterlambatan bicara nah itu saya cari kenapa alasan dia kok bisa seperti ini padahal teman-teman yang lain sudah lancar berbicara. Dari situ saya komunikasi dengan pengasuh ternyata penyebabnya itu dari dot itu, dan bunda pengasuh bilang ke saya bu bagaimana kalau adek kenya ini minumnya di ganti pakai pipet saja dan akhirnya saya ganti alhamdulillah sekarang udah lancar. Bunda pengasuh disana aktif kok mbak mengabari kegiatan pembelajaran anak, adek kenya sudah bisa memasangkan benda, adek kenya hari ini belum bisa ini itu. Jadi kita tau perkembangannya sampai mana.”¹⁰⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara untuk memastikan anak-anak dapat berkembang sesuai usia orang tua sangat aktif dalam berkomunikasi dengan pengasuh *daycare* untuk memastikan pendidikan dan perkembangan anak berjalan dengan baik. Ketika

¹⁰⁵ Alia, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

anak mengalami keterlambatan bicara, orang tua bekerja sama dengan pengasuh untuk mencari penyebab dan solusinya. Atas saran pengasuh, mereka mengganti penggunaan dot dengan pipet, yang terbukti membantu anak berbicara lebih lancar. Pengasuh *daycare* juga secara aktif memberikan informasi tentang kegiatan dan perkembangan anak, sehingga orang tua selalu mengetahui kemajuan dan kebutuhan anak mereka.

d. Keamanan dan perlindungan

Selama anak ditinggal di *daycare* orang tua juga harus dapat menjamin keamanan anak dilingkungan sekitar. Informan pertama Ibu Rofina menjelaskan sikap anak ketika dia sedang merasa tidak aman:

“ kalau itu namanya anak-anak dan sekarang dia udah agak gede dia pernah ada bekas luka cakar terus bilang sakit-sakit, siapa yang nakal udah bilang ke bunda pengasuh? Dia tu ngangguk-ngangguk tapi kan dia paham apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya biasanya ya Cuma nanya aja si mbak misal dia ada bekas luka atau apa, kalau misal parah pasti saya komunikasiin sama pengasuh. Tapi sampe saat ini belum ada yang aneh-aneh.”¹⁰⁶

Untuk menjamin keamanan anaknya Ibu Rofina selalu memantau kondisi fisik anak dengan cermat dan berkomunikasi dengan pengasuh *daycare* jika ada luka atau masalah yang serius. Meskipun anak belum sepenuhnya bisa menjelaskan situasi, orang tua tetap memastikan bahwa masalah kecil seperti luka tetap

¹⁰⁶ Rofina, Wawancara, (Malang, 16 Maret 2024)

diperhatikan dan ditangani dengan baik. Namun sampai saat ini masih belum ada masalah signifikan yang tidak dihiraukan oleh *daycare*. Kejadian serupa pernah dialami oleh Ibu Denis bahwa anaknya kurang mendapatkan penjagaan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ Dulu itu pernah ada kejadian anak saya keluar dari gerbang dan yang ngasi tau orang-orang komplek sana bilang kan ada yang kenal saya dia bilang anakmu tadi lari-lari depan rumah. Gatau kenapa kok bisa dia keluar dari rumah mungkin karena kurangnya pengawasan atau bagaimana tapi pada akhirnya saya ngehubungi bu febry kok terus dijelaskan kronologinya, dan saya juga memastikan lagi biar ngga ada kejadian seperti ini lagi.”¹⁰⁷

Dari penjelasan orang tua didapatkan informasi bahwa anaknya pernah keluar dari gerbang *daycare* dan berlari-lari ke kompleks sekitar tanpa sepengetahuan pengasuh. Menanggapi hal tersebut orang tua segera menghubungi kepala *daycare* untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi dan untuk memastikan kembali bahwa anak tersebut bisa aman adalah dengan memastikan agar anak-anak diberi pengawasan yang lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Kemudian untuk memastikan kembali bahwa anak-anak dapat dipastikan keamanannya Ibu Alia memberikan alasan sebagai berikut:

“ Alasan sekarang saya lebih percaya anak aman di daycare itu karena sudah ada cctv juga, jadi bu febry biasanya memantau dari sana dan update aktivitas anak-anak di daycare. Kalaupun misal ada kejadian yang membahayakan pasti dari pihak daycare

¹⁰⁷ Denis, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

*konfirmasi ke orangtua, jadi transparan tidak ada yang di tutup-tutupi. Dan cara memastikan kalau dia aman, dia pasti mau masuk daycare tanpa ada ketakutan, kan kelihatan ya dia merasa aman atau ketakutan.*¹⁰⁸

Selain kontrol dari orang tua untuk memastikan bahwa anak mereka aman perlu adanya dukungan dari *daycare* untuk menjamin kemananya. Salah satu alasan orang tua dapat menjamin keamananya yakni karena adanya sistem pengawasan CCTV dan komunikasi transparan dari pihak *daycare* jika terjadi sesuatu sehingga orang tua akan selalu tau apa yang di alami oleh anaknya. Selain itu untuk memastikan bahwa anak mendapatkan kemanan dan perlindungan yaitu terlihat dari sikap anak yang mau untuk masuk *daycare* tanpa ada ekspresi takut, dan hal ini menunjukkan *daycare* lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

¹⁰⁸ Alia, Wawancara, (Malang, 9 Maret 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data serta analisis diatas, sehingga dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan SOP (*Standart Operating Procedure*) di *Daycare Little bee* Kota Malang dapat dikatakan telah memenuhi beberapa aspek terutama bagian perangkat layanan manajemen, dari 10 SOP sudah memenuhi standar dan hanya 2 SOP yang masih perlu ditingkatkan yakni SOP pengasuhan dan pemenuhan P3K. Selain itu sumber daya manusia tidak imbang komposisinya antara anak asuh dengan pengasuh, untuk ketentuan sarana prasana sesuai sebagian karena masih membutuhkan lingkungan yang lebih luas lagi untuk ruang gerak anak, dan untuk pengurusan legalitas daycare little bee belum mempunyai legalitas dan sertifikasi lembaga.

Setelah menganalisis SOP berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, sebagian besar pasal terpenuhi. SOP Pembelajaran mendukung anak-anak dalam beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan usia dan kecerdasan mereka. SOP pertolongan pertama dan penanganan kesehatan di *daycare*, serta kunjungan posyandu juga memastikan kebutuhan kesehatan dan jaminan sosial anak terpenuhi. Pendidikan dan penilaian tumbuh kembang anak disesuaikan dengan konsep pendidikan yang daycare

hanya saja pembelajaran tidak dikelompokkan berdasarkan tingkatan usia. Disisi lain masih ada bayi yang terabaikan karena kurangnya jumlah pengasuh. Prinsip tanpa diskriminasi dan kekerasan dalam pelayanan dan pengasuhan anak sudah bisa dihindari hanya saja sikap pada anak berkebutuhan khusus ke sekeliling perlu adanya dukungan dari orangtua agar tidak menimbulkan kekerasan.

2. Tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak yang ditiptkan di *daycare* dapat diambil kesimpulan bahwa orangtua memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan fisik anak, termasuk pengontrolan pola makan dan perawatan saat sakit, serta memastikan kesiapan mental dan emosional anak sebelum ditiptkan di *daycare*. Mereka juga aktif dalam memilih *daycare* yang sesuai dengan visi pendidikan mereka, perkembangan anak juga dipantau orang tua melalui komunikasi terbuka dengan pengasuh. Selain itu, keamanan anak di *daycare* diprioritaskan melalui pemantauan fisik dan transparansi terhadap kejadian yang terjadi, serta adanya sistem pengawasan CCTV.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap orangtua selalu mengupayakan tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan hidup anaknya. Temuan penelitian lain yakni *daycare* berhasil lewat program edukasi secara periodik mengajak orang tua bergandengan tangan untuk lebih baik mengajak bermain/ membacakan buku daripada screen time. Latar belakang orang tua sebagian besar kaum milenial dan

berpendidikan sehingga mau untuk diajak belajar perkembangan anak bersama-sama dengan *daycare*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan layanan daycare little bee Kota Malang adalah:

1. Kepada *Daycare Little Bee* Kota Malang agar mampu menyempurnakan dan melengkapi ketentuan SOP (*standar operating procedure*) yang di terbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terutama pengurusan legalitas dan sertifikasi agar ada jaminan terpenuhinya hak-hak anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
2. Kepada Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan *daycare*, sebaiknya dikembangkan regulasi yang komprehensif, disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif termasuk sanksi bagi pelanggar, serta dilakukan pendidikan dan penyuluhan kepada pengelola daycare tentang pentingnya legalitas dan menjaga standar kualitas pelayanan agar hak anak dapat diberikan secara optimal.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat fokus pada evaluasi efektivitas penerapan SOP dan legalitas di berbagai daycare, serta analisis

dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak. Jika ingin meneliti perihal tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak daycare mungkin bisa memilih subjek penelitian dengan pendidikan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Disunting oleh Kawakib Ahmad Nurul. Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014. <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eliyyil, Akbar. *Metode Belajar Anak Usia Dini*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Pedoman Standar Taman Asuh Ceria (TARA)/Day Care Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Puspayoga, dkk. *Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak 2022*.
- Rizkia, Nanda Dwi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Cetakan 1. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rofiq, Muhammad Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Cetakan I. Semarang: CV Rafi Sarana Prakasa, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Sudirman, Ulum, dan Mohammad Samsul. *Ensiklopedia Pendidikan Islam Anak usia Dini*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Susanto, Ahmad. *Pendidikan Anak Usia Dini: Konsep dan Teori*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: pengantar dalam berbagai aspeknya*. Jakarta: Kencana, 2011.

Skripsi

Bahri, Saeful. *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Indrya, Chavyta. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)." Universitas Lampung, 2023.

Fitria, Nani. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)." Universitas Islam negeri Walisongo, 2023.

Zahro, Fathin Aqidatus. "The Alternative Care Of Children For Career Families In Fulfilling Children's Rights (Studies in Aisyiyah Day Care Center, Surodakan, Trenggalek)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Jurnal

Gustian, Diki, Erhamwilda, dan Enoch. "Pola Asuh Anak Usia Dini Keluarga Muslim Dengan Ibu Pekerja Pabrik." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 373. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v7i1.3532>.

Halim, Ellysa Novia, dan Jl Siwalankerto. "Implementasi Konsep 'INature' Pada Interior Daycare Center di Surabaya." *JURNAL INTRA* 7, no. 2 (2019): 61.

Hendri. "Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak." *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019): 65.

Ibrahim, Rifki Septiawan. "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspesktif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 53.

Juliennelzky, Ocha. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan HukumTata Negara Islam)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 4, no. 1 (2023).

Khairi, Husnuzziadatul. "Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini Dari 0-6 Tahun." *Jurnal Warna* 2, no. 2 (t.t.): 23.

Khaironi, Mulianah. "Perkembangan Anak Usia Dini." *Jurnal Golden Age* 2, no. 1 (2018): 2. <https://doi.org/10.29408/goldenage.v2i01.739>.

Latifah, Atik. "Peran Lingkungan Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal* 3, no. 2 (2020): 102.

Lenny, RoudotulJanah,. "Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak

Anak.” *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 11 (2023).

Nafiah, Ulin, Hani Adi Wijono, dan Nurul Lailiyah. “Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam.” *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 1, no. 2 (2021): 156. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v1i2.296>.

Puspita, Heni. “Kelekatan Anak dengan Pengasuh Tempat Penitipan Anak.” *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* 6, no. 1 (2019): 52.

Rahman, Nata Utara. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Fisik Anak (Telaah Pemikiran Dr. Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad).” *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2021): 104.

Rifa’i, Imam Jalaludin. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Kurnia Pustaka, 2023.

Roza, Darmi. “Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 18.

Sukadi, Imam. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 5 (2013): 2.

Surifah, Jamilatus, Fadlullah Fadlullah, dan Kristiana Maryani. “Peran Layanan Daycare Bocah Emas Di Kampus FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2019): 148.

Triana Rosalina Noor. “RODA (Rotating Education Game) sebagai Media Pembelajaran untuk Menanamkan Sikap Disiplin pada Anak Usia Dini.” *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2019): 6.

Yasin, Nur Ahmad. “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018): 432.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Website

Eko. “Pemerintah Membuat Payung Hukum Standardisasi Day Care Atau Tempat Penitipan Anak Usia 0 - 6 Tahun.” Paud Pedia, 19 Maret 2023. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/pemerintah-membuat-payung-hukum-standardisasi-day-care-atau-tempat-penitipan-anak-usia-0-6-tahun?id=1586&ix=11>.

Nefrijanti. “Definisi Dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting).” *Pusat Kemandirian Anak* (blog), 2018. <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/>.

Novrizaldi. “Tingkatkan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Dorong Pegiat Taman Pengasuhan Anak Lengkapi Izin | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.” Diakses 31 Oktober 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkatkan-pemenuhan-hak-anak-pemerintah-dorong-pegiat-taman-pengasuhan-anak-lengkapi-izin>.

Suryaden. “Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA.” Diakses 31 Agustus 2023. <https://www.jogloabang.com/sosial/perpres-25-2021-kebijakan-kl>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

No	Informan	Pertanyaan
1.	Kepala <i>Daycare Little Bee</i> Kota Malang	<ol style="list-style-type: none">1) Sejak Kapan <i>Daycare Little Bee</i> ini di dirikan2) Siapa yang berinisiatif mendirikan <i>Daycare Little Bee</i>?3) Apa saja aspek atau bidang yang dilakukan lembaga layanan <i>Daycare Little Bee</i> dalam upaya memenuhi hak-hak anak?4) Apakah pendirian <i>daycare little bee</i> ini telah mendapat izin atau lisensi dari pemerintah setempat (sertifikasi Lembaga)?5) Apa saja aspek atau bidang yang dilakukan pemerintah dalam upaya memenuhi hak-hak anak di <i>daycare</i>?6) Bagaimana penerapan Standar Operating Procedure (SOP) di <i>Daycare Little Bee</i> Kota Malang untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak?7) Apakah ada pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada staf <i>daycare</i> terkait dengan pemahaman dan penerapan SOP yang berkaitan dengan hak-hak anak?8) Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan di <i>Daycare Little Bee</i> untuk memastikan bahwa SOP yang ada benar-benar mengakomodasi pemenuhan hak-hak anak?9) Apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang diterapkan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk

		<p>kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi di lingkungan <i>Daycare Little Bee</i>?</p> <p>10) Bagaimana <i>Daycare Little Bee</i> melibatkan orang tua atau wali dalam penerapan SOP yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak di <i>daycare</i>?</p>
2.	<p>Pengasuh <i>Daycare Little bee</i> Kota Malang?</p>	<p>1) Kegiatan apa saja yang diberikan kepada anak-anak disini?</p> <p>2) Bagaimana Anda mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) di <i>Daycare Little Bee</i> Kota Malang untuk memastikan hak-hak anak bisa terpenuhi, apakah semuanya sudah dapat dilaksanakan dengan baik?</p> <p>3) Apakah Anda telah menerima pelatihan atau pembinaan terkait dengan pemahaman dan penerapan SOP yang berkaitan dengan hak-hak anak, Jika ada apakah hal tersebut berpengaruh terhadap cara pengasuhan yang Anda lakukan?</p> <p>4) Apa langkah-langkah konkret yang Anda ambil sehari-hari dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka ?</p> <p>5) Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan atau prosedur khusus yang diterapkan di <i>Daycare Little Bee</i> untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi, yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? Jika iya, bagaimana Anda mengimplementasikannya?</p> <p>6) Bagaimana cara Anda untuk memberikan pengasuhan kepada anak sesuai dengan usianya?</p> <p>7) Berapa anak asuh yang Ibu rawat?</p>

		<p>8) Bagaimana cara ibu memberikan hak kebebasan beragama pada setiap anak?</p> <p>9) Apakah sarana prasarana disini sudah dapat menunjang kebebasan anak untuk berekspresi sesuai dengan usianya?</p> <p>10) Apakah anak-anak disini disediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social?</p> <p>11) Apakah ada kegiatan yang diadakan pemerintah demi untuk menjamin pemenuhan hak anak di <i>daycare</i>?</p> <p>12) Bagaimana Anda berkolaborasi dengan orang tua atau wali dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak di <i>daycare</i>, serta memberikan informasi atau konsultasi terkait dengan penerapan SOP yang bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan anak-anak?</p> <p>13) Apakah terdapat kendala selama melakukan pengasuhan di <i>daycare little bee</i>? Bagaimana cara mengatasinya?</p>
3.	Orang Tua Anak <i>Daycare Little bee</i> Kota Malang	<p>1) Berapa usia anak Anda dan faktor apa saja yang mempengaruhi anda mengalihkan pengasuhan kepada <i>daycare</i>?</p> <p>2) Apa alasan Anda memilih daycare ini?</p> <p>3) Apakah ada dampak terhadap anak akibat ditiptkan di <i>daycare</i>? Dan bagaimana anda mengatasinya(jika terdapat dampak negatif)?</p> <p>4) Apakah <i>daycare little bee</i> ini membantu anda dalam pengasuhan serta perkembangan anak?</p> <p>5) Bagaimana anda memastikan bahwa Ketika dirumah anak juga merasakan adanya peran orangtua?</p> <p>6) Apakah anda melanjutkan pengasuhan yang diberikan di <i>daycare</i>? Contohnya apa saja?</p>

		<ol style="list-style-type: none">7) Bagaimana Anda melihat tanggung jawab Anda sebagai orang tua terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak Anda yang ditiptkan di <i>Daycare</i> Little Bee Kota Malang?8) Apa langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk memastikan anak Anda mendapatkan perawatan yang baik dan aman selama berada di <i>daycare</i>?9) Bagaimana Anda berperan dalam memastikan bahwa anak Anda memiliki kesiapan fisik, mental, dan emosional yang memadai sebelum ditiptkan di <i>daycare</i> setiap harinya?10) Apakah Anda berkomunikasi secara teratur dengan pengasuh <i>daycare</i> untuk mendapatkan pembaruan tentang kesejahteraan dan perkembangan anak Anda? Jika ya, sejauh mana Anda terlibat dalam berdiskusi tentang kebutuhan dan perawatan anak Anda?11) Apakah ada kebijakan atau prosedur tertentu yang Anda harapkan <i>Daycare</i> Little Bee terapkan untuk melindungi dan memastikan keamanan anak Anda di lingkungan <i>daycare</i>?12) Apakah Anda merasa memiliki peran dalam memberikan masukan atau umpan balik terkait dengan perubahan atau kejadian di <i>daycare</i>?13) Bagaimana Anda menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pengasuh dan staf <i>daycare</i> untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak Anda selalu menjadi prioritas utama?
--	--	---

B. Bukti penelitian



**Little
Bee**
DAYCARE

*Where the exciting
experience begins*

Villa Bukit tidar, Cluster Astera,
blok E4-005, Merjosari,
Lowokwaru, Malang

Malang, 03 September 2023

No : 032/SP-LBD/IX/2023
Hal : Balasan Permohonan Ijin Pra Penelitian
Lampiran : -

Kepada Yth.,
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: B- 6072 /F.Sy.1/TL.01/08/2023, hal : Pra Penelitian tertanggal 23 Agustus 2023, maka Kepala *Little Bee Daycare* Malang dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Fara Wardah En Nafiis
NIM : 200201110022
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : S1

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan dimaksud. Untuk pelaksanaannya dimohon mahasiswa yang bersangkutan berkomunikasi langsung dengan Kepala *Little Bee Daycare* Malang.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Malang, 03 September 2023

Kepala

**Little
Bee**
DAYCARE

Yorita Febry Lismanda, M. Pd

C. Dokumentasi

1. Kegiatan anak-anak *Daycare Little Bee* Kota Malang



2. Wawancara Kepala dan pengasuh *Daycare Little Bee* Kota Malang



3. Wawancara orang tua anak *Daycare Little Bee* Kota Malang





D. BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fara Wardah En Naffis
 NIM : 200201110022
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
 Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan *Daycare Little Bee* Kota Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 12 Oktober 2023	Konsultasi Bab 1-3	
2	Rabu, 18 Oktober 2023	Revisi Bab 1-3	
3	Rabu, 13 November 2023	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 26 Februari 2024	Konsultasi setelah seminar proposal	
5	Rabu, 28 Februari 2024	Revisi Proposal	
6	Selasa, 5 Maret 2024	Mapping Penelitian	
7	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi Bab 4-5	
8	Kamis, 23 Mei 2024	Revisi Bab 4-5	
9	Rabu, 29 Mei 2024	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Rabu, 29 Mei 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi,

Eriq Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fara Wardah En Nafiis
 NIM : 200201110022
 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 24 Juli 2002
 Alamat : Jalan Mawar RT.05/RW.02, Malangsuko,
 Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
 No. Hp : 081232374498
 Email : fara.warda01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Formal

2006-2008 : TK Dharma Wanita Wringinsongo
 2008-2014 : SDI An-Nur Tumpang
 2014-2017 : MTsN 7 Malang
 2017-2020 : MAN 1 Kota Malang
 2020-2024 : Strata (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN
 Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal

2015-2016 : PPSQ Sholahul Huda Al-Mujahidin
 2017-2020 : Ma'had Darul Hikmah MAN 1 Kota Malang